



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ANDRI ADAM, Kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal Kelompok Tani Keluarga Arsalan, Jalan Bank Raya Nomor 2 RT 051, RW 015, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Henry P. Panggabean, S.H., M.S., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kartika Alam II Nomor 35, Pondok Indah, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat LVII/Pembanding;

L a w a n :

1. **EFFENDY**, Kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Jalan Puncak Sekuning Nomor A-8, RT 001, RW 005, Kelurahan 26 Ilir I, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang;
2. **APRIYANI**, Kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 48, RT 029, RW 005, Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
3. **SIDIK**, Kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Perum OPI Blok H Nomor 24, RT 040, RW 013, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang;
4. **THAMRIN SUTOPO**, Kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Jalan Angkatan 45 Lrg. Persatuan Nomor 3253B RT 017, RW 004, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang
5. **NOVERITA**, Kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Jalan Sako Baru Komp. Kenten Gardena I Blok G-19 RT 020, RW 004, Kelurahan Sako Baru, Kecamatan Sako, Palembang
6. **AHMADIAN**, Kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Villa Sukarami Permai Blok A.8, RT 059, RW 001, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang
7. **LOURDES FRANSISKA SUTOPO**, Kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Jalan Mayor Ruslan Nomor 982 RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. **ERWINDO**, Kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Lr. Harapan XII Nomor 144/1801, RT 027, RW 008, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Palembang;
9. **JONI YOHANES**, Kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Jalan Kemas SMPN II RT 003 Kel/Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
10. **HARYANTO**, Kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Jalan Let. Idham Nomor 105, RT 003, RW 001, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
11. **ROSDIANA**, Kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Perum Bkt Sejahtera Blok EG-10, RT 078, RW 023, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang;
12. **WELLY**, Kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Jalan Let. Idham Nomor 105, RT 003, RW 001, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
13. **YAHYA ALEXANDER ITEH**, Kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Jalan Sako Baru Komp. Kenten Gardena I Blok G-19, RT 020, RW 004, Kelurahan Sako Baru Kecamatan Sako, Palembang;
14. **YANTI**, Kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Jalan Puncak Sekuning Nomor A-8, RT 001, RW 005, Kelurahan 26 Ilir I, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada, Eti Agustina, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Pangeran Ayin Komp. Villa Kencana Damai Blok D, Nomor 10, RT 21, RW 04, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2017;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n

1. **SANIMAH**;
2. **BASARUDIN**;
3. **RIZAL JAJI**;
4. **ANDI KURNIAWAN**;
5. **JUMRIAH**;
6. **KOMARUDDIN**;
7. **A. HADI**;

Halaman 2 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SYAMSUL;
10. PARDI;
11. SALIM;
12. FATIMAH;
13. ASMAWATI RITA;
14. LAM ELITA;
15. SUTOPO;
16. ARIFIN SALEH;
17. MAHMUDAH AZIZAH;
18. SAJIRUN;
19. ABD. SIREGAR;
20. SUTRIYANTO;
21. M. NATSIR PERDANA;
22. SERPIN S.;
23. RIA ROZALINA;
24. HARTINI;
25. SYAIFUDIN SIREGAR;
26. SERI IMANSYAH;
27. SADIANTO;
28. JAMINGUN;
29. SUJARAH;
30. A. MANAN;
31. WK. SUPONO;
32. SUPRIANTO;
33. HJ. SITI NURELI;
34. SALIYO;
35. PONO;
36. MUHAMMAD YAHYA;
37. A. ROJALI;
38. IRWAN;
39. ABDULLAH LASEMI;
40. KARNO BI;
41. SURMAK;
42. NGADIRIN;
43. SURYADI;
44. LASIMAN;
45. INDRA GUNAWAN;
46. SUMARDI;

Halaman 3 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. YUSRIAN INDRA JAYA;

49. MUHAMMAD KHAYAN;

50. DENSI HUSIN;

51. MARSIDAN;

52. NURDIN;

53. MARYANTO;

54. SUPARNO;

55. SANUSI;

56. OBRINA AVOMIANTI;

57. M. REZA FAHLEVI;

58. M. NATSIR;

59. H. ARSALAN;

60. HJ. SOFIATI;

61. YAN BARITO;

62. HARTINI;

63. SARNUBI;

64. NURNAS;

65. MUHAMMAD YASIN;

66. MASKUNCI;

67. PONIMIN;

68. IBRAHIM MUSO;

69. MUHAMMAD SUBHAN;

70. KUSNANTO;

71. AMAT DIRJO;

72. EDI YUSMADI;

73. YUN SUPRANTI;

74. YUSRIZAL SOLEH;

75. KETUA KELOMPOK TANI KELUARGA ARSALAN;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelompok Tani Keluarga Arsalan, Jalan Bank Raya Nomor 2, RT 051, RW 015, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang;

76. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN, bertempat tinggal di Komp. Perkantoran Pemkab. Banyuasin Sekojo, Pangkalan Balai.

77. KEPALA KANWIL BPN PROVINSI SUMATERA SELATAN, bertempat tinggal di Jalan POM IX Kampus Nomor 1296 Palembang;

Halaman 4 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LXXVII/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat LVIII/Pembanding dan Tergugat I – LVI, Tergugat LVIII – LXXVII/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat (Penggugat I s.d. Penggugat XIV) bersama beberapa orang lainnya memiliki hamparan bidang tanah yang keseluruhannya seluas ± 416 ha yang terletak di Desa Menten, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin yang dahulunya bernama Desa Baru, Kecamatan Perwakilan Rambutan, Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan batas Desa Menten dan Desa Baru, Kecamatan Perwakilan Rambutan wilayah Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin yang ditandatangani oleh Kepala Desa Menten Jakfar Kete dan Alamsyah Djak Usin tanggal 12 Oktober 1992;
2. Bahwa Para Penggugat bersama beberapa orang lainnya memperoleh hamparan bidang tanah seluas ± 416 Hادي atas dengan cara: membeli tanah tersebut dari Bpk. Hamid Toeah seluas ± 340 ha dan dari Bpk. Burlian Cs seluas ± 76 ha pada tahun 2004 dan pelunasannya tahun 2005 setelah selesai SKT (Surat Keterangan Tanah) yang diketahui oleh Kades Desa Menten Bpk. Juandi;
3. Bahwa selanjutnya hamparan bidang tanah seluas ± 416 ha milik Para Penggugat bersama beberapa orang lainnya tersebut, sekitar bulan Maret 2006 dikuasai secara fisik oleh Para Penggugat bersama beberapa orang lainnya dengan membuat/menggali parit besar (parit primer) sebagai tanda/batas tanah mengelilingi hamparan bidang tanah dan di dalam hamparan bidang tanah tersebut dibuat parit-parit kecil (parit sekunder dan parit tersier) yang membagi hamparan bidang tanah menjadi bentuk blok-blok/petak-petak sehingga siap untuk ditanami. Pembuatan parit dilakukan dengan menggunakan alat berat (*excavator*) dimulai dari titik 'Temu Masam' ke arah Timur oleh petugas kebun/lahan yang diperintahkan Para Penggugat bersama beberapa orang lainnya;
4. Bahwa pada saat proses pembuatan parit sebagaimana diuraikan pada point 3 di atas berlangsung sekitar 1 (satu) bulan tiba-tiba pengerjaannya tertunda/terhenti karena muncul protes dari rombongan warga Desa Baru

Halaman 5 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Baru. Selanjutnya terjadi negosiasi dan Para Penggugat bersama beberapa orang lainnya melalui perwakilan orang yang ditunjuk memberikan ganti rugi kepada warga Desa Baru yang diwakili oleh Bpk. Alamsyah Djak Usin selaku mantan Kades Desa Baru. Setelah itu pengerjaan pembuatan parit yang tertunda/dihentikan tersebut dilanjutkan kembali sampai dengan selesai pada tahun 2007 dan tidak pernah ada orang/pihak lain lagi yang menuntut atau keberatan;
5. Bahwa setelah pembuatan parit selesai pada tahun 2007 selanjutnya Para Penggugat bersama beberapa orang lainnya juga memerintahkan petugas kebun/lahan yang ditunjuk untuk mulai melakukan pembersihan serta penebasan rumput dan semak belukar lalu melakukan penanaman pohon kelapa sawit di atas areal seluas \pm 416 ha milik Para Penggugat bersama beberapa orang lainnya tersebut dengan tahap awal penanaman dilakukan pada areal tanah seluas \pm 86 ha terlebih dahulu dimulai dari titik 'Temu Masam' ke arah Timur tanpa ada tuntutan atau keberatan dari orang/pihak manapun dan proses penanaman selesai dilakukan pada tahun 2008;
 6. Bahwa pada tahun 2009 hamparan bidang tanah milik Para Penggugat bersama beberapa orang lainnya seluas \pm 416 ha yang terletak di Desa Menten, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin tersebut di atas diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat dan beberapa orang lainnya melalui Proyek Ajudikasi (LMPDP). Dalam proses penerbitan sertifikat hak milik tersebut telah melibatkan Kepala Desa Menten Bpk. Juandi dalam kepanitiaan Ajudikasi dan selama proses penerbitan sertifikat tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan selanjutnya penerbitan sertifikat tersebut telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Bahwa pada tahun 2010 tanaman pohon sawit yang ditanam sebagaimana diuraikan pada point 5 di atas ternyata mengalami kendala yakni sebahagian besar pohon sawit tersebut tidak tumbuh dengan baik/subur dan kebanyakan pohon sawit yang ditanam tersebut mati. Akhirnya Para Penggugat bersama beberapa orang lainnya meninggalkan hamparan bidang tanah tersebut untuk sementara waktu;
 8. Bahwa setelah Para Penggugat bersama beberapa orang lainnya meninggalkan hamparan bidang tanah seluas \pm 416 ha tersebut pada tahun 2010 selanjutnya pada tahun 2011 ketika perwakilan yang ditunjuk oleh Para Penggugat bersama beberapa orang lainnya kembali lagi ke lokasi hamparan bidang tanah tersebut ternyata ditemukan adanya penyerobotan tanah dan penguasaan fisik yakni dengan menanam pohon karet dan lain-

Halaman 6 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. (Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI) secara melawan hukum dan tanpa izin

Para Penggugat atau beberapa orang lainnya yang merupakan pemilik sah dari hamparan tanah seluas ± 416 ha tersebut;

9. Bahwadi dalam hamparan bidang tanah seluas ± 416 Hatersebut ternyata Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI) menguasai dan menyerobot bidang tanah yakni seluas $\pm 163,968$ ha yang merupakan tanah milik Para Penggugat (Penggugat I s.d. Penggugat XIV). Dan atas penyerobotan tersebut Para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat I melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Banyuasin pada tanggal 12 April 2011 dengan Nomor Laporan LP/B-SO/IV/2011;
10. Bahwa bidang tanah seluas $\pm 163,968$ ha milik Para Penggugat yang dikuasai secara fisik dan diserobot oleh Para Tergugat (Tergugat I s.d. LXXVI) tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;
11. Bahwa Tergugat I s.d. Tergugat LXXV telah mempercayakan pengelolaan, pengumpulan dana, pembelian bibit pohon karet dan lain-lain untuk mengurus bidang tanah objek sengketa seluas $\pm 163,968$ ha tersebut kepada Kelompok Tani Keluarga Arsalan (Tergugat LXXVI). Dan selanjutnya Kelompok Tani Keluarga Arsalan telah sepenuhnya mengelola bidang tanah objek sengketa dengan melakukan penebasan, pembuatan jalan, pembuatan aliran parit, mendirikan bangunan rumah, menanam pohon karet memasang pagar kawat berduri dan lain-lain;
12. Bahwa bidang tanah yang dikuasai secara fisik oleh Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI) seluas $\pm 163,968$ ha yang menjadi objek sengketa memiliki batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik: Suparjan, Hermanto, Syahrial, Sundari.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik: Ahmadian, Yahya Alexander Iteh, Noverita, Thamrin Sutopo, Lourdes Fransiska Sutopo.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik: Effendy, Welly, Ahmadian, Mahyudin.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik: Joni Yohanes, Rosdiana, Sulaiman Adam, Feby Soraya, Ir. Zulhaki Makmun, Mahyudin.
13. Bahwa bidang tanah objek sengketa seluas $\pm 163,968$ Hatersebut adalah termasuk ke dalam bidang tanah milik Para Penggugat (Penggugat I s.d. Penggugat XIV) dengan alas hak sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) sertifikat hak milik atas nama Para Peggugat dengan total keseluruhan seluas $\pm 190,26$ ha yang merupakan hasil penjumlahan luas tanah dari 73 sertifikat yang masing-masing terdiri dari:

Halaman 7 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00851 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 532/Menten/2009 luas 40.010 m² atas nama Effendy.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00852 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 533/Menten/2009 luas 40.021 m² atas nama Effendy.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00740 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 421/Menten/2009 luas 19.962 m² atas nama Feby Soraya yang diperoleh Penggugat I melalui jual beli dengan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris/PPAT Achmad Syahroni, S.H., Nomor 7 tanggal 4 Agustus 2015.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00741 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 421/Menten/2009 luas 19.952 m² atas nama Feby Soraya yang diperoleh Penggugat I melalui jual beli dengan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris/PPAT Achmad Syahroni, S.H., Nomor 9 tanggal 4 Agustus 2015.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00742 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 421/Menten/2009 luas 19.941 m² atas nama Feby Soraya yang diperoleh Penggugat I melalui jual beli dengan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris/PPAT Achmad Syahroni, S.H., Nomor 11 tanggal 4 Agustus 2015.

13.2. Tanah milik Penggugat II seluas ±4 ha dengan alas hak berupa:

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00744 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 425/Menten/2009 luas 40.010 m² atas nama Apriyani.

13.3. Tanah milik Penggugat III seluas ±20,31 ha dengan alas hak berupa:

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00874 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 555/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Sidik.

Halaman 8 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 00875 tanggal 14 Desember 2009, Surat

Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 556/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Sidik.

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00876 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 557/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Sidik.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00881 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 562/Menten/2009 luas 40.172 m² atas nama Sidik.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00882 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 563/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Sidik.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00883 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 564/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Sidik.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00884 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 565/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Sidik.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00887 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 568/Menten/2009 luas 20.059 m² atas nama Sidik.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00888 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 569/Menten/2009 luas 22.881 m² atas nama Sidik

13.4. Tanah milik Penggugat IV seluas±4 ha dengan alas hak:

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00828 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 509/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Drs. Thamrin Sutopo.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00829 tanggal 14 Desember 2009, Surat

Halaman 9 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas nama Drs. Thamrin Sutopo.

13.5. Tanah milik Penggugat V seluas ± 20 ha dengan alas hak:

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00843 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 524/Menten/2009 luas 60.015 m² atas nama Noverita.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00844 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 525/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Noverita.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00862 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 543/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Noverita.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00863 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 544/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Noverita.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00864 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 545/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Noverita.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00865 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 546/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Noverita.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00877 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 558/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Noverita.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00878 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 559/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Noverita.

13.6. Tanah milik Penggugat VI seluas $\pm 15,99$ ha dengan alas hak berupa:

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00845 tanggal 14 Desember 2009, Surat

Halaman 10 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas nama Ahmadian.

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00846 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 527/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Ahmadian.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00847 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 528/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Ahmadian.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00848 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 529/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Ahmadian.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00859 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 540/Menten/2009 luas 20.000 m² atas nama Ahmadian.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00860 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 541/Menten/2009 luas 20.017 m² atas nama Ahmadian.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00861 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 542/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Ahmadian.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00879 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 560/Menten/2009 luas 19.884 m² atas nama Ahmadian.

13.7. Tanah milik Penggugat VII seluas ±16 ha dengan alas hak:

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00794 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 475/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Lourdes Fransiska Sutopo.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00795 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 476/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Lourdes Fransiska Sutopo.

Halaman 11 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 00810 tanggal 14 Desember 2009, Surat

Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 491/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Lourdes Fransiska Sutopo.

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00811 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 492/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Lourdes Fransiska Sutopo.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00812 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 493/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Lourdes Fransiska Sutopo.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00825 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 506/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Lourdes Fransiska Sutopo.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00826 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 507/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Lourdes Fransiska Sutopo.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00827 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 508/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Lourdes Fransiska Sutopo.

13.8. Tanah milik Penggugat VIII seluas ±2 ha dengan alas hak:

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00880 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 561/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Erwindo.

13.9. Tanah milik Penggugat IX seluas ±11,99 ha dengan alas hak:

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00786 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 467/Menten/2009 luas 59.911 m² atas nama Jhoni Johannes.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00787 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 468/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Jhoni Johannes.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 12 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 14 Desember 2009 Nomor 469/Menten/2009 luas 40.010 m² atas nama Jhoni Johannes.

13.10. Tanah milik Penggugat X seluas atau ±20 ha dengan alas hak:

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00791 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 472/Menten/2009 luas 40.010 m² atas nama Ir. Haryanto.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00815 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 496/Menten/2009 luas 40.010 m² atas nama Ir. Haryanto.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00816 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 497/Menten/2009 luas 40.010 m² atas nama Ir. Haryanto.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00823 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 504/Menten/2009 luas 80.021 m² atas nama Ir. Haryanto

13.11. Tanah milik Penggugat XI seluas ±18 ha dengan alashak:

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00774 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 455/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Rosdiana.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00775 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 456/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Rosdiana.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00776 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 457/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Rosdiana.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00777 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 458/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Rosdiana.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00778 tanggal 14 Desember 2009, Surat

Halaman 13 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas nama Rosdiana.

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00779 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 460/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Rosdiana.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00780 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 461/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Rosdiana.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00789 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 470/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Rosdiana.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00790 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 471/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Rosdiana.

13.12. Tanah milik Penggugat XII seluas ±16 ha dengan alas hakberupa:

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00792 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 473/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Welly.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00793 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 474/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Welly.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00813 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 494/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Welly.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00814 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 495/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Welly.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00824 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 505/Menten/2009 luas 40.010 m² atas nama Welly.

Halaman 14 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Banyuasin Nomor 00849 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 530/Menten/2009 luas 40.010 m² atas nama Welly.

13.13. Tanah milik Penggugat XIII seluas $\pm 7,97$ ha dengan alashak berupa:

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00866 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 547/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Yahya Alexander Iteh.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00873 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 554/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Yahya Alexander Iteh.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00885 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 566/Menten/2009 luas 20.076 m² atas nama Yahya Alexander Iteh.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00886 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 567/Menten/2009 luas 19.579 m² atas nama Yahya Alexander Iteh.

13.14. Tanah milik Penggugat XIV seluas atau $\pm 20,01$ ha dengan alashak:

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00817 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 498/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama dr. Yanti.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00818 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 499/Menten/2009 luas 120.019 m² atas nama dr. Yanti.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00819 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 500/Menten/2009 luas 20.048 m² atas nama dr. Yanti.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00820 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 501/Menten/2009 luas 20.077 m² atas nama dr. Yanti.

Halaman 15 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 00822 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 503/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama dr. Yanti

14. Bahwa alas hak yang dipakai oleh Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI) dalam menguasai secara fisik bidang tanah objek sengketa seluas ± 163,968 ha tersebut adalah terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) sertifikat hak milik atas nama Tergugat I s.d. Tergugat LXXV berupa:

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 155 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 101/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Sanimah (Tergugat I).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 161 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 107/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Basarudin (Tergugat II).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 162 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 108/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Rizal Jaji (Tergugat III).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 176 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 122/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Andi Kurniawan (Tergugat IV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 184 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 130/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Jumriah (Tergugat V).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 185 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 131/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Komaruddin (Tergugat VI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 188 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 134/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama A. Hadi (Tergugat VII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 190 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 136/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Maulana (Tergugat VIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 191 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 137/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Syamsul (Tergugat IX).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 192 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 138/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Ardi (Tergugat X).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin

Halaman 16 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 196 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 142/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Fatimah (Tergugat XII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 209 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 51/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Asmawati Rita (Tergugat XIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 211 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 53/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Lam Elita (Tergugat XIV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 212 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 54/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Sutopo (Tergugat XV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 213 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 55/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Arifin Saleh (Tergugat XVI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 214 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 56/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Mahmudah Azizah (Tergugat XVII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 215 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 57/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Sajirun (Tergugat XVIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 216 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 58/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Abd. Siregar (Tergugat XIX).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 217 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 59/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Sutriyanto (Tergugat XX).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 218 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 60/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama M. Natsir Perdana (Tergugat XXI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 220 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 62/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Serpin. S (Tergugat XXII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 221 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 63/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Ria Rozalina (Tergugat XXIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin

Halaman 17 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hartini (Tergugat XXIV).

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 223 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 65/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Syaifudin Siregar (Tergugat XXV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 224 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 66/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Seri Imansyah (Tergugat XXVI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 225 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 67/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Sadianto (Tergugat XXVII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 227 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 69/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Jamingun (Tergugat XXVIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 228 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 70/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Sujarah (Tergugat XXIX).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 229 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 71/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama A. Manan (Tergugat XXX).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 230 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 72/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Wk. Supono (Tergugat XXXI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 231 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 73/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Suprianto (Tergugat XXXII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 232 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 74/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Hj. Siti Nurleli (Tergugat XXXIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 234 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 76/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Saliyo (Tergugat XXXIV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 235 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 77/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Pono (Tergugat XXXV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 237 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 79/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Muhammad Yahya (Tergugat XXXVI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin

Halaman 18 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 239 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 81/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Irwan (Tergugat XXXVII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 240 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 82/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Abdullah Lasemi Tergugat XXXIX).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 241 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 83/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Karno Bi (Tergugat XL).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 242 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 84/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Surmak (Tergugat XLI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 243 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 85/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Ngadirin (Tergugat XLII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 244 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 86/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Suryadi (Tergugat XLIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 245 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 87/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Lasiman (Tergugat XLIV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 246 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 88/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Indra Gunawan (Tergugat XLV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 247 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 89/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Sumardi (Tergugat XLVI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 249 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 91/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Muhammad Basir (Tergugat XLVII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 250 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 92/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Yusran Indra Jaya (Tergugat XLVIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 251 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 93/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Muhammad Khayan (Tergugat XLIX).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin

Halaman 19 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dendi Husin (Tergugat L).

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 253 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 95/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Marsidan (Tergugat LI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 254 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 96/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Nurdin (Tergugat LII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 255 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 97/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Maryanto (Tergugat LIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 256 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 98/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Suparno (Tergugat LIV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 257 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 99/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Sanusi (Tergugat LV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 264 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 06/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Obrina Avomianti (Tergugat LVI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 265 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 07/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Andri Adam (Tergugat LVII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 266 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 08/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama M. Reza Fahlevi (Tergugat LVIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 267 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 09/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama M. Natsir (Tergugat LIX).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 268 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 10/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama H. Arsalan (Tergugat LX).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 269 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 11/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Hj. Sofiati (Tergugat LXI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 270 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 12/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Yan Barito (Tergugat LXII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin

Halaman 20 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hartini (Tergugat LXIII).

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 288 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 30/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Sarnubi (Tergugat LXIV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 289 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 31/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Nurnas (Tergugat LXV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 298 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 40/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Muhammad Yasin (Tergugat LXVI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 299 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 41/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Maskunci (Tergugat LXVII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 300 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 42/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Ponimin (Tergugat LXVIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 301 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 43/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Ibrahim Muso (Tergugat LXIX).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 303 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 45/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Muhammad Subhan (Tergugat LXX).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 304 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 46/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Kusnanto (Tergugat LXXI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 305 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 47/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Amat Dirjo (Tergugat LXXII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 306 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 48/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Edi Yusmadi (Tergugat LXXIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 307 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 49/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Yun Supranti (Tergugat LXXIV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 308 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 50/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Yusrizal Soleh (Tergugat LXXV).

15. Bahwa atas laporan Penggugat I ke Polres Banyuasin tanggal 12 April 2011

Halaman 21 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peninjauan lokasi dan penetapan batas tanah objek sengketa pada tanggal 6 Oktober 2011 yang dilaksanakan oleh Tergugat LXXVII dengan Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi dan Penetapan Batas Tanah yang bermasalah antara Effendi bin Sutopo Cs (Para Penggugat) dengan H.M. Akib Arsalan Nasution Bin H.M. Majalan Cs (Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI), dengan hasil bahwa posisi tanah para pihak (Para Penggugat maupun Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI) tidak tumpang tindih sebagaimana diuraikan dalam peta situasi terlampir;

16. Bahwa selanjutnya terhadap objek sengketa tersebut Tergugat LX pada tanggal 10 Oktober 2011 mengajukan surat pengaduan Nomor 021/Arsip/X/2011 kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan (Tergugat LXXVIII);

17. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 Tergugat LXXVIII menanggapi surat pengaduan Tergugat LX dengan mengadakan rapat intern dengan Notulen Rapat Nomor 01/15/NOT/PPSKP/2011 dengan hasil kesimpulan:

- a. Pihak saksi survei, pengukuran dan pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin ke lapangan kembali untuk menentukan lokasi tanah Tergugat I berdasarkan peta HGU PT. DSAP dan peta PT. DSAP Perjanjian Tata Batas Desa tanggal 10 Mei 1998 serta pernyataan dari H.M. Akib Arsalan Nasution (Tergugat LX).
- b. Hasilnya dilaporkan ke Kanwil BPN Provinsi Sumsel.
- c. Akan dilakukan rapat di Kanwil BPN Provinsi Sumsel dengan mengajak para pihak.

18. Bahwa berdasarkan notulen gelar kasus tanggal 3 April 2012 telah dilaksanakan rapat intern di kantor Tergugat LXXVIII (kantor Kanwil BPN Provinsi Sumsel) yang dipimpin oleh Direktur Konflik Pertanahan Dr. Ronsen Pasaribu, S.H., M.H., dengan Notulen Gelar Kasus objek sengketa tanah di Desa Menten, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin antara Kelompok Tani Arsalan (Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI) melawan Kelompok Effendi (Para Penggugat) dengan kesimpulan:

- a. Bahwa setelah dilakukan peninjauan lokasi dan penetapan batas tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin tanggal 6 Oktober 2011 (Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Penetapan batas Tanah beserta Peta Situasi hasil Pengukuran terlampir), Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H. Akib Arsalan, dkk/Para Tergugat (75 sertifikat: M. Nomor 185/Desa Menten s.d. Nomor 308/Desa Menten) ternyata tidak tumpang tindih dengan sertifikat hak milik atas nama Effendy bin Sutopo, dkk/Para Penggugat (73 sertifikat: M. 00740/Desa Menten s.d. M.

Halaman 22 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Putusan Mahkamah Agung** ternyata H. Arsalan Nasution, dkk (Para Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI) menggarap di atas tanah milik Effendy bin Sutopo, dkk (Para Penggugat). Mengenai sengketa penggarapan agar diselesaikan secara musyawarah oleh masing-masing pihak di luar BPN.

- c. Disarankan agar Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin membuat matrik data fisik dan yuridis disertai alas hak dari masing-masing pihak sebagai bahan kajian penyelesaian lebih lanjut.
- d. Berkaitan dengan point di atas, agar penyelesaian kasus tersebut diselesaikan di Kanwil BPN Provinsi Sumsel.

19. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2012 diadakan gelar kasus tentang objek sengketa oleh Tergugat LXXVII dengan Notulen Gelar Kasus Nomor 02/16/NOT/PPSKP/II/2012 yang dihadiri oleh Penggugat I serta kuasa hukum, Tergugat LVII, Tergugat LX dan Tergugat LXI, serta kuasa hukum Para Tergugat, dan pihak-pihak lainnya dengan kesimpulan:

- a. Dari Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi dan Penetapan Batas Tanah antara Effendy bin Suopo Cs (Para Penggugat) dan H.M. Akib Arsalan Nasution bin H.M. Majalan Cs (Tergugat I s.d. Tergugat LXXV) tanggal 6 Oktober 2011, tidak ditemukan tumpang tindih sertifikat antara kedua belah pihak.
- b. Apabila ada sengketa penggarapan maka dipersilahkan para pihak untuk membicarakan dan memusyawarahkannya.
- c. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka dipersilahkan para pihak untuk menempuh jalur hukum.

20. Bahwa Perbuatan/tindakan Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI) yang menguasai dan mengusahakan (menanam pohon karet, membuat jalan, parit dan memasang kawat berduri serta kegiatan lainnya) di atas tanah objek sengketa adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena pemilik sah atas tanah objek sengketa sesuai sertifikat hak milik sebagaimana telah diuraikan pada point 13 angka 13.1 s.d. 13.14. di atas adalah milik Para Penggugat dan jika Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI) mengaku bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI) berdasarkan sertifikat sebagaimana diuraikan pada point 14 di atas tidak dapat dibenarkan/tidak berdasarkan hukum oleh karena berdasarkan hasil rapat dari Kantor Tergugat LXXVIII yaitu Notulen Gelar Kasus objek sengketa tanah di Desa Menten, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin antara Kelompok Tani Haji Arsalan (Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI) melawan Kelompok Effendi (Para Penggugat) tanggal 3 April

Halaman 23 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Gelar Kasus Nomor 02/16/NOT/PPSKP/II/2012

tanggal 24 Februari 2015 yang dihadiri oleh Penggugat I serta kuasa hukum, Tergugat LVII, Tergugat LX dan Tergugat LXI, serta kuasa hukum Para Tergugat, dan pihak-pihak lainnya.

Dimana dijelaskan bahwa setelah dilakukan peninjauan lokasi dan penetapan batas tanah (objek sengketa) oleh Tergugat LXXVI pada tanggal 6 Oktober 2011 ternyata sertifikat hak milik Para Penggugat tidak tumpang tindih dengan sertifikat hak milik Para Tergugat (Tergugat I s.d. LXXV) dan Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI) menggarap di atas tanah milik Para Penggugat. Dengan demikian jelas berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI) bukan pemilik tanah objek sengketa;

21. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa milik Para Penggugat sampai saat ini masih diusahakan dan dikuasai secara fisik oleh Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI) adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Para Penggugat maka sangat beralasan hukum apabila Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI) dengan jumlah total sebesar Rp1.463.119.300,00 (satu miliar empat ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah). Rp1.463.119.300,00 (satu miliar empat ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) secara tanggung renteng, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah objek sengketa seluas $\pm 163,968$ Ha, dengan tanaman pohon sawit per hektar terdiri dari 143 pokok/pohon. Dan masa panen buah sawit sejak Juni 2014 s.d. Juli 2015 terdiri dari 13 bulan. Dengan masa panen sebanyak 2 kali dalam satu bulan. Hasil panen rata-rata dalam satu kali panen per pokok/pohon dengan berat ± 2 kg.
- Berdasarkan data pada point di atas maka dapat dihitung jumlah kerugian material yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:
 $163,968 \text{ ha} \times 143 \text{ pokok/pohon} \times 13 \text{ bln} \times 2 \text{ kg} \times 2 \text{ masa panen} = 1.219.266,1 \text{ kg} \times \text{harga Rp1.200,00/kg} = \text{Rp1.463.119.300,00}$ (satu miliar empat ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah).

22. Bahwa atas perbuatan Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI yang masih menguasai dan mengusahakan bidang tanah objek sengketa maka membuat Para Penggugat menderita dan mengalami kerugian secara immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 24 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI) telah menanam pohon karet, mendirikan bangunan rumah dari kayu, membuat akses jalan, parit, memasang pagar kawat berduri tanpa seizin Para Penggugat selaku Pemilik sah tanah objek sengketa, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI) untuk segera membongkar bangunan rumah kayu dan pagar kawat berduri dan mengosongkan tanah objek sengketa dari tanaman pohon karet atau tanaman lainnya yang terdapat di atas tanah objek sengketa dalam keadaan kosong dan baik serta menyerahkannya kepada Para Penggugat. Dan apabila Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI) lalai melaksanakan perintah Majelis Hakim tersebut mohon kiranya agar Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI) dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI) lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*);

24. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti akta otentik yang cukup kuat yang tidak disangkal kebenarannya maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat menyatakan Verset, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

25. Bahwa untuk mencegah agar Para Tergugat (Tergugat I s.d. LXXVI) tidak memindah tangankan atau mengalihkan atau menjaminkan tanah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan kepada pihak lain, yang menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi sia-sia (*illusoir*) dan membuat persoalan ini menjadi semakin rumit, maka Para Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat meletakkan sita jaminan (*revindikatoir Beslag*) terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut di atas;

26. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dibenarkan maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut Penggugat mengajukan perbaikan gugatan, sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan halaman 11 baris terakhir semula bertulis: selanjutnya disebut sebagai Tergugat LVIII. Diperbaiki menjadi: selanjutnya disebut sebagai Tergugat LVII.

Halaman 25 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepala Desa Menten Bpk. Wijaya...

3. Halaman 16, point 7, semula tertulis: Bahwa pada tahun 2010.....Diperbaiki menjadi: Bahwa pada tahun 2008 akhir...
4. Halaman 16, point 8. Semula tertulis:pada tahun 2010 selanjutnya.....Diperbaiki menjadi:pada tahun 2008 akhir selanjutnya..
5. Halaman 16, point 8. Semula tertulis:....menanam pohon karet dan lain-lain yang dilakukan...Diperbaiki menjadi:....menanam pohon karet yang dilakukan ...(kata:dan lain-lain dihilangkan).
6. Halaman 30,point 2. Semula tertulis:yang terletak di Dusun II Desa Menten, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin...dst...Diperbaiki menjadi:....yang terletak di Dusun II Desa Menten Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik: Suparjan, Hermanto, Syahril, Sundari. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik: Ahmadian, Yahya Alexander Iteh, Noverita, Thamrin, Sutopo, Lourdes Fransiska Sutopo. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik: Effendy, Welly, Ahmadian, Mahyudin. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik: Joni Yohanes, Rosdiana, Sulaiman Adam, Feby Soraya, Ir. Zulhaki Makmun, Mahyudin...dst...(ditambahkan batas-batas tanah).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hamparan bidang tanah yang menjadi objek sengketa seluas \pm 163,968 Hayang terletak di Dusun II Desa Menten, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin termasuk ke dalam bidang tanah milik Para Penggugat seluas \pm 190,26 Hadengan alas hak sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat yang terdiri dari:
 - Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00851 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 532/Menten/2009 luas 40.010 m² atas nama Effendy.
 - Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00852 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 533/Menten/2009 luas 40.021 m² atas nama Effendy.
 - Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00740 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14

Halaman 26 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperoleh Penggugat I melalui jual beli dengan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris/PPAT Achmad Syahroni, S.H., Nomor 7 tanggal 4 Agustus 2015.

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00741 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 421/Menten/2009 luas 19.952 m² atas nama Feby Soraya yang diperoleh Penggugat I melalui jual beli dengan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris/PPAT Achmad Syahroni, S.H., Nomor 9 tanggal 4 Agustus 2015.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00742 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 421/Menten/2009 luas 19.941 m² atas nama Feby Soraya yang diperoleh Penggugat I melalui jual beli dengan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris/PPAT Achmad Syahroni, S.H., Nomor 11 tanggal 4 Agustus 2015.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00744 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 425/Menten/2009 luas 40.010 m² atas nama Apriyani.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00874 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 555/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Sidik.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00875 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 556/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Sidik.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00876 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 557/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Sidik.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00881 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 562/Menten/2009 luas 40.172 m² atas nama Sidik.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00882 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 563/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama

Halaman 27 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00883 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 564/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Sidik.

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00884 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 565/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Sidik.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00887 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 568/Menten/2009 luas 20.059 m² atas nama Sidik.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00888 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 569/Menten/2009 luas 22.881 m² atas nama Sidik.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00828 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 509/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Drs. Thamrin Sutopo.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00829 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 510/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Drs. Thamrin Sutopo.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00843 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 524/Menten/2009 luas 60.015 m² atas nama Noverita.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00844 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 525/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Noverita.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00862 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 543/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Noverita.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00863 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14

Halaman 28 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00864 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 545/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Noverita.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00865 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 546/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Noverita.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00877 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 558/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Noverita.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00878 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 559/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Noverita.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00845 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 526/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Ahmadian.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00846 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 527/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Ahmadian.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00847 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 528/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Ahmadian.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00848 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 529/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Ahmadian.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00859 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 540/Menten/2009 luas 20.000 m² atas nama Ahmadian.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin

Halaman 29 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 541/Menten/2009 luas 20.017 m² atas nama

Ahmadian.

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00861 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 542/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Ahmadian.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00879 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 560/Menten/2009 luas 19.884 m² atas nama Ahmadian.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00794 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 475/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Lourdes Fransiska Sutopo.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00795 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 476/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Lourdes Fransiska Sutopo.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00810 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 491/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Lourdes Fransiska Sutopo.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00811 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 492/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Lourdes Fransiska Sutopo.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00812 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 493/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Lourdes Fransiska Sutopo.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00825 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 506/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Lourdes Fransiska Sutopo.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00826 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 507/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Lourdes Fransiska Sutopo.

Halaman 30 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 00827 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 508/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Lourdes Fransiska Sutopo.

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00880 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 561/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Erwindo.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00786 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 467/Menten/2009 luas 59.911 m² atas nama Jhoni Johannes.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00787 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 468/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Jhoni Johannes.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00788 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 469/Menten/2009 luas 40.010 m² atas nama Jhoni Johannes.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00791 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 472/Menten/2009 luas 40.010 m² atas nama Ir. Haryanto.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00815 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 496/Menten/2009 luas 40.010 m² atas nama Ir. Haryanto.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00816 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 497/Menten/2009 luas 40.010 m² atas nama Ir. Haryanto.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00823 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 504/Menten/2009 luas 80.021 m² atas nama Ir. Haryanto.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00774 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 455/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama

Halaman 31 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00775 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 456/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Rosdiana.

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00776 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 457/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Rosdiana.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00777 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 458/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Rosdiana.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00778 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 459/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Rosdiana.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00779 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 460/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Rosdiana.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00780 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 461/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Rosdiana.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00789 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 470/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Rosdiana.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00790 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 471/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Rosdiana.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00792 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 473/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Welly.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00793 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14

Halaman 32 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00813 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 494/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Welly.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00814 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 495/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Welly.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00824 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 505/Menten/2009 luas 40.010 m² atas nama Welly.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00849 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 530/Menten/2009 luas 40.010 m² atas nama Welly.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00866 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 547/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Yahya Alexander Iteh.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00873 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 554/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Yahya Alexander Iteh.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00885 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 566/Menten/2009 luas 20.076 m² atas nama Yahya Alexander Iteh.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00886 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 567/Menten/2009 luas 19.579 m² atas nama Yahya Alexander Iteh.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00817 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 498/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama dr. Yanti.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin

Halaman 33 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 499/Menten/2009 luas 120.019 m² atas nama dr. Yanti.

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00819 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 500/Menten/2009 luas 20.048 m² atas nama dr. Yanti.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00820 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 501/Menten/2009 luas 20.077 m² atas nama dr. Yanti.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00822 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 503/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama dr. Yanti.

3. Menyatakan sah dan berharga berupa:

- Dokumen hasil peninjauan lokasi dan penetapan batas tanah objek sengketa tanggal 6 Oktober 2011 oleh Tergugat LXXVII dengan Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi dan Penetapan Batas Tanah yang bermasalah antara Effendi bin Sutopo Cs (Para Penggugat) dengan H.M. Akib Arsalan Nasution Bin H.M. Majalan Cs (Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI), dengan hasil bahwa posisi tanah para pihak (Para Penggugat maupun Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI) tidak tumpang tindih sebagaimana diuraikan dalam peta situasi terlampir;
- Notulen Gelar Kasus Nomor 02/16/NOT/PPSKP/II/2012 tanggal 24 Februari 2012 dari Tergugat LXXVII yang dihadiri oleh Penggugat I serta kuasa hukum, Tergugat LVII, Tergugat LX dan Tergugat LXI, serta kuasa hukum Para Tergugat, dan pihak-pihak lainnya dengan kesimpulan:
 - a. Dari Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi dan Penetapan Batas Tanah antara Effendi bin Suopo Cs (Para Penggugat) dan H.M. Akib Arsalan Nasution bin H.M. Majalan Cs (Para Tergugat, Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI) tanggal 6 Oktober 2011, tidak ditemukan tumpang tindih sertifikat antara kedua belah pihak.
 - b. Apabila ada sengketa penggarapan maka dipersilahkan para pihak untuk membicarakan dan memusyawarakannya.
 - c. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka dipersilahkan para pihak untuk menempuh jalur hukum.
- Dokumen rapat intern Tergugat LXXVIII tanggal 3 April 2012 yang

Halaman 34 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung Putusan Gelar Kasus objek sengketa tanah di Desa Menten, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin antara Kelompok Tani Haji Arsalan (Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI) melawan Kelompok Effendi (Para Penggugat) dengan kesimpulan:

1. Bahwa setelah dilakukan peninjauan lokasi dan penetapan batas tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin tanggal 6 Oktober 2011 (Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Penetapan batas Tanah beserta Peta Situasi hasil Pengukuran terlampir), Sertifikat Hak Milik (S.H.,M) atas nama H. Akib Arsalan, dkk/Para Tergugat (75 sertifikat: M. Nomor 185/Desa Menten s.d. M Nomor 308/DesaMenten) ternyata tidak tumpang tindih dengan sertifikat hak milik atas nama Effendy bin Sutopo, dkk/Para Penggugat (73 sertifikat: M. 00740/Desa Menten s.d. M. 00887/Desa Menten).
2. Temuan di lapangan ternyata H. Arsalan Nasution, dkk (Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI) menggarap di atas tanah milik Effendy bin Sutopo, dkk (Para Penggugat). Mengenai sengketa penggarapan agar diselesaikan secara musyawarah oleh masing-masing pihak di luar BPN.
3. Disarankan agar Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin membuat matrik data fisik dan yuridis disertai alas hak dari masing-masing pihak sebagai bahan kajian penyelesaian lebih lanjut.
4. Berkaitan dengan point di atas, agar penyelesaian kasus tersebut diselesaikan di Kanwil BPN Prop. Sumsel.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI yang telah melakukan penguasaan secara fisik atas tanah objek sengketa milik Para Penggugat dengan menggunakan sertifikat yang terdiri dari:
 - Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 155 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 101/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Sanimah (Tergugat I).
 - Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 161 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 107/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Basarudin (Tergugat II).
 - Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 162 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 108/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Rizal Jaji (Tergugat III).
 - Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 176 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 122/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Andi Kurniawan (Tergugat IV).

Halaman 35 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 184 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 130/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Jumriah (Tergugat V).

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 185 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 131/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Komaruddin (Tergugat VI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 188 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 134/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama A. Hadi (Tergugat VII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 190 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 136/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Maulana (Tergugat VIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 191 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 137/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Syamsul (Tergugat IX).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 192 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 138/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Ardi (Tergugat X).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 193 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 139/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Salim (Tergugat XI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 196 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 142/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Fatimah (Tergugat XII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 209 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 51/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Asmawati Rita (Tergugat XIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 211 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 53/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Lam Elita (Tergugat XIV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 212 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 54/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Sutopo (Tergugat XV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 213 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 55/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Arifin Saleh (Tergugat XVI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 214 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 56/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Mahmudah Azizah (Tergugat XVII).

Halaman 36 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 215 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 57/Menten/1999

luas 19.980 m² atas nama Sajirun (Tergugat XVIII).

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 216 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 58/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Abd. Siregar (Tergugat XIX).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 217 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 59/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Sutriyanto (Tergugat XX).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 218 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 60/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama M. Natsir Perdana (Tergugat XXI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 220 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 62/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Serpin. S (Tergugat XXII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 221 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 63/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Ria Rozalina (Tergugat XXIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 222 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 64/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Hartini (Tergugat XXIV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 223 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 65/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Syaifudin Siregar (Tergugat XXV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 224 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 66/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Seri Imansyah (Tergugat XXVI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 225 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 67/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Sadianto (Tergugat XXVII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 227 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 69/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Jamingun (Tergugat XXVIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 228 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 70/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Sujarah (Tergugat XXIX).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 229 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 71/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama A. Manan (Tergugat XXX).

Halaman 37 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 230 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 72/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Wk. Supono (Tergugat XXXI).

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 231 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 73/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Suprianto (Tergugat XXXII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 232 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 74/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Hj. Siti Nurleli (Tergugat XXXIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 234 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 76/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Saliyo (Tergugat XXXIV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 235 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 77/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Pono (Tergugat XXXV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 237 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 79/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Muhammad Yahya (Tergugat XXXVI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 238 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 80/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama A. Rojali (Tergugat XXXVII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 239 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 81/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Irwan (Tergugat XXXVIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 240 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 82/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Abdullah Lasemi Tergugat XXXIX).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 241 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 83/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Karno Bi (Tergugat XL).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 242 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 84/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Surmak (Tergugat XLI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 243 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 85/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Ngadirin (Tergugat XLII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 244 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 86/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Suryadi (Tergugat XLIII).

Halaman 38 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 245 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 87/Menten/1999
luas 19.980 m² atas nama Lasiman (Tergugat XLIV).

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 246 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 88/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Indra Gunawan (Tergugat XLV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 247 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 89/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Sumardi (Tergugat XLVI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 249 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 91/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Muhammad Basir (Tergugat XLVII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 250 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 92/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Yusran Indra Jaya (Tergugat XLVIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 251 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 93/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Muhammad Khayan (Tergugat XLIX).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 252 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 94/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Dendi Husin (Tergugat L).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 253 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 95/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Marsidan (Tergugat LI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 254 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 96/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Nurdin (Tergugat LII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 255 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 97/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Maryanto (Tergugat LIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 256 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 98/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Suparno (Tergugat LIV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 257 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 99/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Sanusi (Tergugat LV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 264 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 06/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Obrina Avomianti (Tergugat LVI).

Halaman 39 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 265 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 07/Menten/1999
luas 19.980 m² atas nama Andri Adam (Tergugat LVII).

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 266 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 08/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama M. Reza Fahlevi (Tergugat LVIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 267 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 09/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama M. Natsir (Tergugat LIX).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 268 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 10/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama H. Arsalan (Tergugat LX).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 269 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 11/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Hj. Sofiati (Tergugat LXI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 270 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 12/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Yan Barito (Tergugat LXII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 271 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 13/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Hartini (Tergugat LXIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 288 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 30/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Sarnubi (Tergugat LXIV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 289 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 31/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Nurnas (Tergugat LXV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 298 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 40/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Muhammad Yasin (Tergugat LXVI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 299 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 41/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Maskunci (Tergugat LXVII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 300 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 42/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Ponimin (Tergugat LXVIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 301 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 43/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Ibrahim Muso (Tergugat LXIX).

Halaman 40 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 308 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 45/Menten/1999

luas 19.980 m² atas nama Muhammad Subhan (Tergugat LXX).

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 304 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 46/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Kusnanto (Tergugat LXXI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 305 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 47/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Amat Dirjo (Tergugat LXXII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 306 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 48/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Edi Yusmadi (Tergugat LXXIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 307 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 49/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Yun Supranti (Tergugat LXXIV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 308 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 50/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Yusrizal Soleh (Tergugat LXXV).

Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);

5. Menyatakan hamparan bidang tanah milik Para Penggugat yang berdasarkan 73 (tujuh puluh tiga) sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita point 13 angka 13.1 s.d. 13.14 dengan bidang tanah milik Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI) berdasarkan alas hak berupa 75 (tujuh puluh lima) sertifikat hak milik atas nama Tergugat I s.d. Tergugat LXXV sebagaimana diuraikan pada posita point 14 adalah terletak pada dua lokasi bidang tanah yang berbeda;
6. Menghukum Para Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI untuk segera membongkar bangunan rumah kayu dan pagar kawat berduri dan mengosongkan tanah objek sengketa dari tanaman pohon karet atau tanaman lainnya yang terdapat di atas tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.463.119.300,00 (satu miliar empat ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanah objek sengketa seluas 163,968 ha, dengan tanaman pohon sawit per hektar terdiri dari 143 pokok/pohon. Dan masa panen buah sawit

Halaman 41 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam satu bulan. Hasil panen rata-rata dalam satu kali panen per pokok/pohon dengan berat ± 2 kg.

- Berdasarkan data pada point di atas maka dapat dihitung jumlah kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:

$163,968 \text{ ha} \times 143 \text{ pokok/pohon} \times 13 \text{ bln} \times 2 \text{ kg} \times 2 \text{ masa panen} = 1.219.266,1 \text{ kg} \times \text{harga Rp1.200,00/kg} = \text{Rp1.463.119.300,00}$ (satu miliar empat ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah).

- Menghukum Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Para Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s.d. LXXVI) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI) lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat menyatakan Verset, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (*uit voerbaar bij voorraad*);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revindikatoir beslag*) terhadap objek sengketa yang telah diletakkan dalam perkara ini;
- Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XXI, LVII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat XXI

Dalam Eksepsi

- Gugatan Penggugat adalah kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali (*exceptiores judicata* atau *nebis in idem*)
- Bahwa Tergugat XXI dan Para Tergugat yang digugat oleh Para Penggugat dahulu pernah mengajukan gugatan yang sama sebagai Penggugat bahkan Penggugat I juga telah pernah melayangkan gugatan Rekonvensi terhadap objek yang sama yang terletak di Desa Menten Kecamatan Rambutan dan bahkan telah dilakukan Pemeriksaan Setempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sembiring, S.H., Resa Oktaria, S.H. dalam perkara

Nomor 23/Pdt.G/2012/PN.Sky dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 8 Mei 2013 dengan amar putusan sebagai berikut (Bukti T.57 - 1):

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat Intervensi adalah perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan sah dan berharga letaknya berada dalam satu hamparan yang tak terpisahkan sertifikat hak milik:

No	Nomor S.H.,M	Nama Pemegang Hak	tanggal Surat Ukur	Nomor Surat Ukur	Luas
1	155	Sanimah	15 -04- 1999	101/Menten/1999	19.980 m ²
2	161	Basarudin	15 -04- 1999	107/Menten/1999	19.980 m ²
3	162	Rizal Jaji	15 -04- 1999	108/Menten/1999	19.980 m ²
4	176	Andi Kurniawan	15 -04- 1999	122/Menten/1999	19.980 m ²
5	184	Jumriah	15 -04- 1999	130/Menten/1999	19.980 m ²
6	185	Komaruddin	15 -04- 1999	131/Menten/1999	19.980 m ²
7	188	A.Hadi	15 -04- 1999	134/Menten/1999	19.980 m ²
8	190	Maulana	15 -04- 1999	136/Menten/1999	19.980 m ²
9	191	Syamsul	15 -04- 1999	137/Menten/1999	19.980 m ²
10	192	Pardi	15 -04- 1999	138/Menten/1999	19.980 m ²
11	193	Salim	15 -04- 1999	139/Menten/1999	19.980 m ²
12	196	Fatimah	15 -04- 1999	142/Menten/1999	19.980 m ²
13	209	Asmawati Rita	15 -04- 1999	51/Menten/1999	19.980 m ²
14	211	Lam Elita	15 -04- 1999	53/Menten/1999	19.980 m ²
15	212	Sutomo	15 -04- 1999	54/Menten/1999	19.980 m ²
16	213	Arifin Saleh	15 -04- 1999	55/Menten/1999	19.980 m ²
17	214	Mahmudah Azizah	15 -04- 1999	56/Menten/1999	19.980 m ²
18	215	Sajirun	15 -04- 1999	57/Menten/1999	19.980 m ²
19	216	Abd.Siregar	15 -04- 1999	58/Menten/1999	19.980 m ²
20	217	Sutriyanto	15 -04- 1999	59/Menten/1999	19.980 m ²
21	218	M.Natsir Perdana	15 -04- 1999	60/Menten/1999	19.980 m ²
22	220	Serpin.S	15 -04- 1999	62/Menten/1999	19.980 m ²
23	221	Ria Rozalina	15 -04- 1999	63/Menten/1999	19.980 m ²
24	222	Hartini	15 -04- 1999	64/Menten/1999	19.980 m ²
25	223	Syaifudin Siregar	15 -04- 1999	65/Menten/1999	19.980 m ²
26	224	Seri Imansyah	15 -04- 1999	66/Menten/1999	19.980 m ²
27	225	Sadianto	15 -04- 1999	67/Menten/1999	19.980 m ²
28	227	Jamingun	15 -04- 1999	69/Menten/1999	19.980 m ²
29	228	Sujarah	15 -04- 1999	70/Menten/1999	19.980 m ²
30	229	A.Manan	15 -04- 1999	71/Menten/1999	19.980 m ²
31	230	Wk.Supono	15 -04- 1999	72/Menten/1999	19.980 m ²
32	231	Suprianto	15 -04- 1999	73/Menten/1999	19.980 m ²
33	232	Hj.Siti Noreli	15 -04- 1999	74/Menten/1999	19.980 m ²
34	234	Saliyo	15 -04- 1999	76/Menten/1999	19.980 m ²
35	235	Pono	15 -04- 1999	77/Menten/1999	19.980 m ²

Halaman 43 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

37	238	A Rojali	15 -04- 1999	80/Menten/1999	19.980 m ²
38	239	Irwan	15 -04- 1999	81/Menten/1999	19.980 m ²
39	240	Abdullah Lasemi	15 -04- 1999	82/Menten/1999	19.980 m ²
40	241	Karno Bi	15 -04- 1999	83/Menten/1999	19.980 m ²
41	242	Surmak	15 -04- 1999	84/Menten/1999	19.980 m ²
42	243	Ngadirin	15 -04- 1999	85/Menten/1999	19.980 m ²
43	244	Suryadi	15 -04- 1999	86/Menten/1999	19.980 m ²
44	245	Lasiman	15 -04- 1999	87/Menten/1999	19.980 m ²
45	246	Indra Gunawan	15 -04- 1999	88/Menten/1999	19.980 m ²
46	247	Sumardi	15 -04- 1999	89/Menten/1999	19.980 m ²
47	249	Muhamad Basir	15 -04- 1999	91/Menten/1999	19.980 m ²
48	250	Yusran Indra Jaya	15 -04- 1999	92/Menten/1999	19.980 m ²
49	251	Muhammad	15 -04- 1999	93/Menten/1999	19.980 m ²
		Khayan			
50	252	Dendi Husin	15 -04- 1999	94/Menten/1999	19.980 m ²
51	253	Marsidan	15 -04- 1999	95/Menten/1999	19.980 m ²
52	254	Nurdin	15 -04- 1999	96/Menten/1999	19.980 m ²
53	255	Maryanto	15 -04- 1999	97/Menten/1999	19.980 m ²
54	256	Suparno	15 -04- 1999	98/Menten/1999	19.980 m ²
55	257	Sanusi	15 -04- 1999	99/Menten/1999	19.980 m ²
56	264	Obrina Avomianti	15 -04- 1999	06/Menten/1999	19.980 m ²
57	265	Andri Adam	15 -04- 1999	07/Menten/1999	19.980 m ²
58	266	M.Reza Pahlevi	15 -04- 1999	08/Menten/1999	19.980 m ²
59	267	M.Natsir	15 -04- 1999	09/Menten/1999	19.980 m ²
60	268	H.Arsalan	15 -04- 1999	10/Menten/1999	19.980 m ²
61	269	Hj.Sofiati	15 -04- 1999	11/Menten/1999	19.980 m ²
62	270	Yan Barito	15 -04- 1999	12/Menten/1999	19.980 m ²
63	271	Hartini	15 -04- 1999	13/Menten/1999	19.980 m ²
64	288	Sarnubi	15 -04- 1999	30/Menten/1999	19.980 m ²
65	289	Nurnas	15 -04- 1999	31/Menten/1999	19.980 m ²
66	298	Muhamad Yasin	15 -04- 1999	40/Menten/1999	19.980 m ²
67	299	Mas Kunci	15 -04- 1999	41/Menten/1999	19.980 m ²
68	300	Ponimin	15 -04- 1999	42/Menten/1999	19.980 m ²
69	301	Ibrahim Muso	15 -04- 1999	43/Menten/1999	19.980 m ²
70	303	Muhamad Subhan	15 -04- 1999	45/Menten/1999	19.980 m ²
71	304	Kusnanto	15 -04- 1999	36/Menten/1999	19.980 m ²
72	305	Amat Dirjo	15 -04- 1999	47/Menten/1999	19.980 m ²
73	306	Edi Yusmadi	15 -04- 1999	48/Menten/1999	19.980 m ²
74	307	Yun Supranti	15 -04- 1999	49/Menten/1999	19.980 m ²
75	308	Yusrizal Soleh	15 -04- 1999	50/Menten/1999	19.980 m ²

4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat yang terbit/timbul di atas tanah milik Penggugat yang luasnya 150 ha yang berada di dalam satu hamparan tersebut
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
- Dalam Rekonvensi
- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi
- Menghukum Para Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.781.000,00
2. Bahwa terhadap objek perkara dalam perkara Nomor 20/PDT/G/2015/PN.SKY yang saat ini sedang dalam proses di Pengadilan Negeri Sekayu juga telah memiliki putusan Pengadilan Tinggi Nomor

Halaman 44 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat digugat oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penegasaan tersebut sama dengan putusan MA Nomor 588 K/SIP/1973. Karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, sedangkan putusan terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Kasasi Nomor 350 K/Sip/1973, Maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa objek yang digugat oleh Para Penggugat sama dengan objek yang dahulu telah dipersengketakan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Mengenai objek yang sama tidak dapat digugat kembali pernah disinggung dalam Putusan MA Nomor 647K/SIP/1973. Menurut putusan tersebut untuk menentukan ada tidaknya *nebis in idem* dalam suatu gugatan, utamanya ditentukan oleh objek yang sama;

Bahwa agar dapat melekat *nebis in idem*, putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu, bersifat positif. Suatu putusan disebut positif, apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan. Bisa dalam bentuk menolak gugatan Seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian. Penjatuhan putusan positif atas perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan, sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan, telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti.

Bahwa berdasar uraian di atas, dalam gugatan perkara *a quo* secara formil terkandung unsur *nebis in idem*, Oleh karenanya gugatan dalam perkara Nomor 20/PDT/G/2015/PN.SKY harus dinyatakan tidak dapat diterima (*ontvankelijke verklaard*);

B. Eksepsi *error in persona*

4. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 2 Para Penggugat mencantumkan:

"7. Nama : Lourdes Fransiska Sutopo
Umur : 37 Tahun
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Alamat : Jalan Mayor Ruslan Nomor 982 RT 015 RW
04 Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I
Palembang.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII" (*vide* gugatan halaman 2);

Halaman 46 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pekerjaannya terdaftar sebagai siswi di SMA Xaverius 1 Palembang. Untuk lebih detailnya dapat dibuktikan dari Situs resmi pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Bukti Link internet untuk membuka website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Data Pokok Pendidikan Jenjang SMA-SMK Semester Ganjil tahun ajaran 2015-2016 yang berisikan data siswa/siswi SMA Xaverius 1 Palembang khususnya Siswi yang bernama Lourdes Fransiska Sutopo (Bukti T.57 – 4):

1. Ketik <http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id/portal/web/>
2. Klik “Manajemen Kendali”;
3. Klik “Monitoring Pengiriman”;
4. Klik “prop.Sumatera Selatan”;
5. Klik “Kota Palembang”;
6. Klik “SMA Xaverius 01 Palembang”;
7. Muncul Tampilan Kolom Peserta Didik (PD);
8. Klik “556” PD Kelas X

Bahwa pekerjaan Lourdes Fransiska Sutopo merupakan pelajar sebagaimana dibuktikan dari data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Fakta ini menunjukkan adanya status pekerjaan yang berbeda dengan Lourdes Fransiska Sutopo yang dicantumkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Bahwa selain itu kami menduga juga terdapat perbedaan umur antara Lourdes Fransiska Sutopo yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat dengan kenyataannya karena seorang siswi kelas X pada tahun ini tidak mungkin berusia 37 tahun akan tetapi masih di bawah umur.

Bahwa berdasarkan bukti di atas, Lourdes Fransiska Sutopo yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan PN atas perkara tersebut. Misalnya anak di bawah umur atau orang yang berada di bawah perwalian. Apabila identitas Penggugat tidak sesuai maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 8 Nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering. Bahwa saksi selaku Tergugat mensomeer Para Penggugat untuk dapat membuktikan identitas sebenarnya dari Para Penggugat. Oleh karenanya beralasan menurut hukum kiranya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*ontvankelijke verklard*);

Halaman 47 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu unsur dalam Karta Penduduk Asli, termasuk di dalamnya ada NIK, Nomor Induk Kependudukan, karena dalam gugatan tidak tercantum NIK yg dimaksud.

C. *Exceptio plurium litis consortium*

5. Bahwa dalam gugatannya halaman 15 Nomor 2, Para Penggugat mendalilkan:

"Bahwa Para Penggugat bersama beberapa orang lainnya memperoleh hamparan bidang tanah seluas \pm 416 ha di atas dengan cara: membeli tanah tersebut dari Bpk. Hamid Toeah seluas \pm 340 ha dan dari Bpk. Burlian Cs seluas \pm 76 ha pada tahun 2004 dan pelunasannya tahun 2005 setelah selesai SKT (Surat Keterangan Tanah) yang diketahui oleh Kades Desa Menten Bpk. Juandi" (*vide* gugatan halaman 15 Nomor 2);

Bahwa dalam dalil Para Penggugat sebagaimana yang dikutip di atas terdapat kalimat "... Bahwa Para Penggugat bersama beberapa orang lainnya...". Berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut, Saksi selaku Tergugat mengajukan eksepsi *plurium litis consortium* karena Para Penggugat tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan beberapa orang lainnya tersebut apakah telah menjadi pihak yang tergabung di Para Penggugat atau Tergugat atau malah tidak dicantumkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga masih ada pihak yang tidak ditarik sebagai Penggugat ataupun Tergugat. Artinya, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Bahwa dalam dalil Para Penggugat halaman 15 Nomor 2 sebagaimana yang dikutip di atas juga mendalilkan membeli tanah dari Bpk. Hamid Toeah dan dari Bpk. Burlian Cs. Bahwa kedua orang yang dimaksud dalam dalil gugatan Para Penggugat itu bukan bagian dari Para Penggugat maupun bagian dari Tergugat. Bahwa apabila tanah yang Para Penggugat dan "beberapa orang lainnya" beli dari Hamid Toeah dan Burlian Cs tersebut memang bermasalah seharusnya mereka ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sehingga perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat, maka secara spesifik eksepsi yang melekat adalah *exceptio ex juri terti*;

Halaman 48 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kutip di atas tentang adanya proses jual beli antara Para Penggugat dengan Hamid Toeah dan Burlian Cs, bisa saja muncul dugaan bahwa pihak yang menjual tanah yang notabene telah dikuasai Tergugat dan disertifikatkan oleh Para Tergugat dijual oleh pihak ketiga kepada Para Penggugat tanpa sepengetahuan Para Tergugat. Hal ini menjelaskan bahwa, telah terjadi analogi dimana terjadi perjanjian jual beli tanah antara A sebagai Pembeli dan B sebagai penjual. Lalu A menarik C sebagai Tergugat padahal tanah tersebut milik C bukan milik B. Sehingga tindakan A menarik C sebagai Tergugat adalah keliru.

Bahwa oleh karenanya, sangat beralasan apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*ontvankelijke verklard*);

6. Bahwa sebagaimana yang dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (Bukti T.57 – 1, Bukti T.57 – 2, Bukti T.57 – 3) terdapat Tergugat Intervensi yang bernama Febby Soraya yang mengaku sebagai salah seorang yang memiliki hak atas tanah dalam perkara *a quo* meskipun di setiap tingkatan Pengadilan tidak terbukti sebagai pemilik tanah yang sah secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak sehingga dapat menutupi fakta yang sebenarnya terjadi dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa Penggugat I dalam keterangannya dihadapan penyidik Polres Banyuasin, Sumatera Selatan menyatakan bahwa dirinya sendiri adalah pemilik dari tanah sengketa dalam perkara *a quo* (Bukti T.57 - 5) sehingga Penggugat II sampai dengan Penggugat XIV bukan orang yang berhak, sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat. Oleh karenanya Tergugat mengajukan eksepsi diskualifikasi;

Bahwa oleh karenanya, sangat beralasan apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*ontvankelijke verklard*);

- D. Exceptio Domini
8. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat dimulai dari halaman 3 eksepsi dan jawabannya di atas tentang adanya putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang menyatakan sah dan berharga letaknya berada dalam satu hamparan yang tak terpisahkan sertifikat hak milik Para Tergugat termasuk Tergugat XXI dan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat yang terbit/timbul di atas tanah milik Para Tergugat termasuk Tergugat XXI selain daripada milik Para Tergugat termasuk Tergugat XXI maka telah terbukti secara sah oleh hukum objek sengketa dalam perkara *a quo* yang

Halaman 49 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya, sangat beralasan apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*ontvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan uraian pada bagian eksepsi di atas, gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena *nebis in idem*, *error in persona*, *plurium litis consortium*, *dominii*. Oleh karenanya, majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* telah cukup untuk menimbang berdasarkan hal-hal tersebut sehingga sangat beralasan apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

E. Pengadilan Negeri Sekayu tidak berwenang memeriksa gugatan dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat XXI menduduki dan menguasai tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik - SHM Nomor 218 tanggal 15 April 1999 maka seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk Pembatalan Sertifikat. Sertifikat hak milik adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin/Badan Pertanahan Nasional .

Dengan tegas Tergugat XXI menyatakan " Pengadilan Negeri Sekayu Tidak Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini/gugatan ini !".

Tergugat LVII

Dalam Eksepsi

A. Gugatan Penggugat adalah kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali (*exceptiores judicata atau ne bis in idem*)

1. Bahwa Tergugat 57 dan Para Tergugat yang digugat oleh Para Penggugat dahulu pernah mengajukan gugatan yang sama sebagai Penggugat bahkan Penggugat I juga telah pernah melayangkan gugatan Rekonvensi terhadap objek yang sama yang terletak di Desa Menten Kecamatan Rambutan dan bahkan telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu; Buyung Dwikora, S.H., M.H., Eddy Daulatta Sembiring, S.H., Resa Oktaria, S.H., dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2012/PN.Sky dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 8 Mei 2013 dengan amar putusan sebagai berikut (Bukti T.57 - 1):

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Halaman 50 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian

2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat Intervensi adalah perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan sah dan berharga letaknya berada dalam satu hamparan yang tak terpisahkan sertifikat hak milik:

No	Nomor S.H.,M	Nama Pemegang Hak	Tanggal Surat Ukur	Nomor Surat Ukur	Luas
1	155	Sanimah	15 -04- 1999	101/Menten/1999	19.980 m ²
2	161	Basarudin	15 -04- 1999	107/Menten/1999	19.980 m ²
3	162	Rizal Jaji	15 -04- 1999	108/Menten/1999	19.980 m ²
4	176	Andi Kurniawan	15 -04- 1999	122/Menten/1999	19.980 m ²
5	184	Jumriah	15 -04- 1999	130/Menten/1999	19.980 m ²
6	185	Komaruddin	15 -04- 1999	131/Menten/1999	19.980 m ²
7	188	A.Hadi	15 -04- 1999	134/Menten/1999	19.980 m ²
8	190	Maulana	15 -04- 1999	136/Menten/1999	19.980 m ²
9	191	Syamsul	15 -04- 1999	137/Menten/1999	19.980 m ²
10	192	Pardi	15 -04- 1999	138/Menten/1999	19.980 m ²
11	193	Salim	15 -04- 1999	139/Menten/1999	19.980 m ²
12	196	Fatimah	15 -04- 1999	142/Menten/1999	19.980 m ²
13	209	Asmawati Rita	15 -04- 1999	51/Menten/1999	19.980 m ²
14	211	Lam Elita	15 -04- 1999	53/Menten/1999	19.980 m ²
15	212	Sutomo	15 -04- 1999	54/Menten/1999	19.980 m ²
16	213	Arifin Saleh	15 -04- 1999	55/Menten/1999	19.980 m ²
17	214	Mahmudah Azizah	15 -04- 1999	56/Menten/1999	19.980 m ²
18	215	Sajirun	15 -04- 1999	57/Menten/1999	19.980 m ²
19	216	Abd.Siregar	15 -04- 1999	58/Menten/1999	19.980 m ²
20	217	Sutriyanto	15 -04- 1999	59/Menten/1999	19.980 m ²
21	218	M.Natsir Perdana	15 -04- 1999	60/Menten/1999	19.980 m ²
22	220	Serpin.S	15 -04- 1999	62/Menten/1999	19.980 m ²
23	221	Ria Rozalina	15 -04- 1999	63/Menten/1999	19.980 m ²
24	222	Hartini	15 -04- 1999	64/Menten/1999	19.980 m ²
25	223	Syaifudin Siregar	15 -04- 1999	65/Menten/1999	19.980 m ²
26	224	Seri Imansyah	15 -04- 1999	66/Menten/1999	19.980 m ²
27	225	Sadiano	15 -04- 1999	67/Menten/1999	19.980 m ²
28	227	Jamingun	15 -04- 1999	69/Menten/1999	19.980 m ²
29	228	Sujarah	15 -04- 1999	70/Menten/1999	19.980 m ²
30	229	A.Manan	15 -04- 1999	71/Menten/1999	19.980 m ²
31	230	Wk.Supono	15 -04- 1999	72/Menten/1999	19.980 m ²
32	231	Suprianto	15 -04- 1999	73/Menten/1999	19.980 m ²
33	232	Hj.Siti Noreli	15 -04- 1999	74/Menten/1999	19.980 m ²
34	234	Saliyo	15 -04- 1999	76/Menten/1999	19.980 m ²
35	235	Pono	15 -04- 1999	77/Menten/1999	19.980 m ²
36	237	Muhammad Yahya	15 -04- 1999	79/Menten/1999	19.980 m ²
37	238	A.Rojali	15 -04- 1999	80/Menten/1999	19.980 m ²
38	239	Irwan	15 -04- 1999	81/Menten/1999	19.980 m ²
39	240	Abdullah Lasemi	15 -04- 1999	82/Menten/1999	19.980 m ²
40	241	Karno Bi	15 -04- 1999	83/Menten/1999	19.980 m ²
41	242	Surmak	15 -04- 1999	84/Menten/1999	19.980 m ²
42	243	Ngadirin	15 -04- 1999	85/Menten/1999	19.980 m ²
43	244	Suryadi	15 -04- 1999	86/Menten/1999	19.980 m ²
44	245	Lasiman	15 -04- 1999	87/Menten/1999	19.980 m ²
45	246	Indra Gunawan	15 -04- 1999	88/Menten/1999	19.980 m ²
46	247	Sumardi	15 -04- 1999	89/Menten/1999	19.980 m ²
47	249	Muhamad Basir	15 -04- 1999	91/Menten/1999	19.980 m ²
48	250	Yusran Indra Jaya	15 -04- 1999	92/Menten/1999	19.980 m ²
49	251	Muhammad	15 -04- 1999	93/Menten/1999	19.980 m ²

Halaman 51 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	252	Dendi Husin	15-04-1999	94/Menten/1999	19.980 m ²
51	253	Marsidan	15-04-1999	95/Menten/1999	19.980 m ²
52	254	Nurdin	15-04-1999	96/Menten/1999	19.980 m ²
53	255	Maryanto	15-04-1999	97/Menten/1999	19.980 m ²
54	256	Suparno	15-04-1999	98/Menten/1999	19.980 m ²
55	257	Sanusi	15-04-1999	99/Menten/1999	19.980 m ²
56	264	Obrina Avomianti	15-04-1999	06/Menten/1999	19.980 m ²
57	265	Andri Adam	15-04-1999	07/Menten/1999	19.980 m ²
58	266	M.Reza Pahlevi	15-04-1999	08/Menten/1999	19.980 m ²
59	267	M.Natsir	15-04-1999	09/Menten/1999	19.980 m ²
60	268	H.Arsalan	15-04-1999	10/Menten/1999	19.980 m ²
61	269	Hj.Sofiati	15-04-1999	11/Menten/1999	19.980 m ²
62	270	Yan Barito	15-04-1999	12/Menten/1999	19.980 m ²
63	271	Hartini	15-04-1999	13/Menten/1999	19.980 m ²
64	288	Sarnubi	15-04-1999	30/Menten/1999	19.980 m ²
65	289	Nurnas	15-04-1999	31/Menten/1999	19.980 m ²
66	298	Muhamad Yasin	15-04-1999	40/Menten/1999	19.980 m ²
67	299	Mas Kunci	15-04-1999	41/Menten/1999	19.980 m ²
68	300	Ponimin	15-04-1999	42/Menten/1999	19.980 m ²
69	301	Ibrahim Muso	15-04-1999	43/Menten/1999	19.980 m ²
70	303	Muhamad Subhan	15-04-1999	45/Menten/1999	19.980 m ²
71	304	Kusnanto	15-04-1999	36/Menten/1999	19.980 m ²
72	305	Amat Dirjo	15-04-1999	47/Menten/1999	19.980 m ²
73	306	Edi Yusmadi	15-04-1999	48/Menten/1999	19.980 m ²
74	307	Yun Supranti	15-04-1999	49/Menten/1999	19.980 m ²
75	308	Yusrizal Soleh	15-04-1999	50/Menten/1999	19.980 m ²

4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat yang terbit/timbul di atas tanah milik Penggugat yang luasnya 150 ha yang berada di dalam satu hamparan tersebut

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.781.000,00

2. Bahwa terhadap objek perkara dalam perkara Nomor 20/PDT/G/2015/PN.SKY yang saat ini sedang dalam proses di Pengadilan Negeri Sekayu juga telah memiliki putusan Pengadilan Tinggi Nomor 107/PDT/2013/PT.PLG tanggal 29 Januari 2014 (Bukti T.57 – 2) yang diputus oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Bantu Ginting, S.H., Marsup, S.H, John Piter, S.H., M.H., sebagai majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang. Putusan Pengadilan Tinggi dengan Amar sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 52 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017



- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 08 Mei 2013 Nomor 23/Pdt.G/2012/PN.Sky yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00

3. Bahwa terhadap objek perkara dalam perkara Nomor 20/PDT/G/2015/PN.SKY yang saat ini sedang dalam proses di Pengadilan Negeri Sekayu juga telah memiliki putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Register 1592 K/PDT/2014 yang diputus pada tanggal 28 Januari 2015 yang diputus oleh Hakim Agung Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Zahrul Rabain, S.H., M.H., Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Dengan amar putusan Menolak Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi I, II, III. (Bukti T.57 – 3);

Bahwa apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkerakannya kembali;

Bahwa adalah fakta hukum dimana sengketa pada perkara *a quo* telah memiliki kekuatan hukum tetap, eksepsi *nebis in idem* harus dikabulkan. Dikatakan dalam yurisprudensi, apa yang digugat dan diperkerakan, sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara Nomor 50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan objek yang terkandung dalam perkara sekarang sama dengan yang terdapat dalam perkara Nomor 50/1977 sehingga terkandung unsur *nebis in idem*;

Bahwa salah satu syarat *nebis in idem* tersebut terdapat dalam pasal 1917 KUH Perdata, yaitu putusan terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama putusan belum berkekuatan hukum tetap, *nebis in idem* belum melekat. Perhatikan Putusan MA Nomor 647 K/Sip/1973 yang mengatakan, ada atau tidaknya asas *nebis in idem* dalam suatu putusan tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penegasan tersebut sama dengan putusan MA Nomor 588 K/SIP/1973. Karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, sedangkan putusan terdahulu telah memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek yang digugat oleh Para Penggugat sama dengan objek yang dahulu telah dipersengketakan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Mengenai objek yang sama tidak dapat digugat kembali pernah disinggung dalam Putusan MA Nomor 647K/SIP/1973. Menurut putusan tersebut untuk menentukan ada tidaknya *nebis in idem* dalam suatu gugatan, utamanya ditentukan oleh objek yang sama;

Bahwa agar dapat melekat *nebis in idem*, putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu, bersifat positif. Suatu putusan disebut positif, apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan. Bisa dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian. Penjatuhan putusan positif atas perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan, sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan, telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti.

Bahwa berdasar uraian di atas, dalam gugatan perkara *a quo* secara formil terkandung unsur *nebis in idem*, Oleh karenanya gugatan dalam perkara Nomor 20/PDT/G/2015/PN.SKY harus dinyatakan tidak dapat diterima (*ontvankelijke verklaard*);

B. Eksepsi *error in persona*

4. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 2 Para Penggugat mencantumkan:

"7. Nama : Lourdes Fransiska Sutopo
Umur : 37 Tahun
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Alamat : Jalan Mayor Ruslan Nomor 982, RT 015,
RW 04, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir
Timur I, Palembang.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII" (*vide* gugatan halaman 2);

Bahwa untuk nama Lourdes Fransiska Sutopo di Kota Palembang tercatat hanya ada 1 nama dan pekerjaannya terdaftar sebagai siswi di SMA Xaverius 1 Palembang. Untuk lebih detailnya dapat dibuktikan dari Situs resmi pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Data Pokok Pendidikan Jenjang SMA-SMK Semester

Ganjil tahun ajaran 2015-2016 yang berisikan data siswa/siswi SMA Xaverius 1 Palembang khususnya Siswi yang bernama Lourdes Fransiska Sutopo (Bukti T.57 – 4):

1. Ketik <http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id/portal/web/>
2. Klik “Manajemen Kendali”;
3. Klik “Monitoring Pengiriman”;
4. Klik “prop.Sumatera Selatan”;
5. Klik “Kota Palembang”;
6. Klik “SMA Xaverius 01 Palembang”;
7. Muncul Tampilan Kolom Peserta Didik (PD);
8. Klik “556” PD Kelas X

Bahwa pekerjaan Lourdes Fransiska Sutopo merupakan pelajar sebagaimana dibuktikan dari data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Fakta ini menunjukkan adanya status pekerjaan yang berbeda dengan Lourdes Fransiska Sutopo yang dicantumkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Bahwa selain itu kami menduga juga terdapat perbedaan umur antara Lourdes Fransiska Sutopo yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat dengan kenyataannya karena seorang siswi kelas X pada tahun ini tidak mungkin berusia 37 tahun akan tetapi masih di bawah umur.

Bahwa berdasarkan bukti di atas, Lourdes Fransiska Sutopo yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan PN atas perkara tersebut. Misalnya anak di bawah umur atau orang yang berada di bawah perwalian. Apabila identitas Penggugat tidak sesuai maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 8 Nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering*. Bahwa Saksi selaku Tergugat men *someer* Para Penggugat untuk dapat membuktikan identitas sebenarnya dari Para Penggugat. Oleh karenanya beralasan menurut hukum kiranya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*ontvankelijke verklaard*);

C. *Exceptio plurium litis consortium*

5. Bahwa dalam gugatannya halaman 15 Nomor 2, Para Penggugat mendalilkan:

”Bahwa Para Penggugat bersama beberapa orang lainnya memperoleh hamparan bidang tanah seluas ± 416 ha di atas dengan cara: membeli tanah tersebut dari Bpk.Hamid Toeah seluas ± 340 ha dan dari Bpk. Burlian

Halaman 55 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Surgu Keterangan Tanah) yang diketahui oleh Kades Desa

Menten Bpk. Juandi" (*vide* gugatan halaman 15 Nomor 2);

Bahwa dalam dalil Para Penggugat sebagaimana yang dikutip di atas terdapat kalimat "... Bahwa Para Penggugat bersama beberapa orang lainnya...". Berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut, Saksi selaku Tergugat mengajukan eksepsi *plurium litis consortium* karena Para Penggugat tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan beberapa orang lainnya tersebut apakah telah menjadi pihak yang tergabung di Para Penggugat atau Tergugat atau malah tidak dicantumkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga masih ada pihak yang tidak ditarik sebagai Penggugat ataupun Tergugat. Artinya, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Bahwa dalam dalil Para Penggugat halaman 15 Nomor 2 sebagaimana yang dikutip di atas juga mendalilkan membeli tanah dari Bpk. Hamid Toeah dan dari Bpk. Burlian Cs. Bahwa kedua orang yang dimaksud dalam dalil gugatan Para Penggugat itu bukan bagian dari Para Penggugat maupun bagian dari Tergugat. Bahwa apabila tanah yang Para Penggugat dan "beberapa orang lainnya" beli dari Hamid Toeah dan Burlian Cs tersebut memang bermasalah seharusnya mereka ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sehingga perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat, maka secara spesifik eksepsi yang melekat adalah *exceptio ex juri terti*;

Bahwa selain uraian di atas, dari dalil yang diuraikan Para Penggugat sebagaimana yang Tergugat kutip di atas tentang adanya proses jual beli antara Para Penggugat dengan Hamid Toeah dan Burlian Cs, Bisa saja muncul dugaan bahwa pihak yang menjual tanah yang notabenenya telah dikuasai Tergugat dan disertifikatkan oleh Para Tergugat dijual oleh pihak ketiga kepada Para Penggugat tanpa sepengetahuan Para Tergugat. Hal ini menjelaskan bahwa, telah terjadi analogi dimana terjadi perjanjian jual beli tanah antara A sebagai Pembeli dan B sebagai penjual. Lalu A menarik C sebagai Tergugat padahal tanah tersebut milik C bukan milik B. Sehingga tindakan A menarik C sebagai Tergugat adalah keliru.

Halaman 56 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id diterima (ontvankelijke verklaard);

6. Bahwa sebagaimana yang dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (Bukti T.57 – 1, Bukti T.57 – 2, Bukti T.57 – 3) terdapat Tergugat Intervensi yang bernama Febby Soraya yang mengaku sebagai salah seorang yang memiliki hak atas tanah dalam perkara *a quo* meskipun di setiap tingkatan Pengadilan tidak terbukti sebagai pemilik tanah yang sah secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak sehingga dapat menutupi fakta yang sebenarnya terjadi dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa Penggugat I dalam keterangannya dihadapan penyidik Polres Banyuasin, Sumatera Selatan menyatakan bahwa dirinya sendiri adalah pemilik dari tanah sengketa dalam perkara *a quo* (Bukti T.57 - 5) Sehingga Penggugat II sampai dengan Penggugat XIV bukan orang yang berhak, sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat. Oleh karenanya Tergugat mengajukan eksepsi diskualifikasi;
Bahwa oleh karenanya, sangat beralasan apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*ontvankelijke verklaard*);
- D. Exceptio Dominii
8. Bahwa Berdasarkan uraian Tergugat dimulai dari halaman 3 eksepsi dan jawabannya di atas tentang adanya putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang Menyatakan sah dan berharga letaknya berada dalam satu hamparan yang tak terpisahkan sertifikat hak milik Para Tergugat termasuk Tergugat 57 dan Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat yang terbit/timbul di atas tanah milik Para Tergugat termasuk Tergugat 57 selain daripada milik Para Tergugat termasuk Tergugat 57 maka telah terbukti secara sah oleh hukum objek sengketa dalam perkara *a quo* yang digugat oleh Para Tergugat bukan milik Para Tergugat melainkan milik Para Tergugat termasuk Tergugat 57;
Bahwa oleh karenanya, sangat beralasan apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*ontvankelijke verklaard*);
Bahwa berdasarkan uraian pada bagian eksepsi di atas, gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena *nebis in idem*, *error in persona*, *plurium litis consortium*, *dominii*. Oleh karenanya, majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* telah cukup untuk menimbang berdasarkan hal-hal tersebut sehingga sangat beralasan apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Tergugat LXXVII

Halaman 57 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Tergugat secara tegas dan bulat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat.

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, "perbuatan melawan hukum Tergugat dalam menerbitkan sertifikat yang menjadi objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku", dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik sejumlah 75 (tujuh puluh lima) Persil atas nama H. Akib Arsalan, SHM Nomor 185/Desa Menten s.d. SHM Nomor 308/Desa Menten ternyata tidak tumpang tindih yang terletak di Desa Sungai Menten, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, dahulu masuk Desa Baru, Kecamatan Perwakilan Rambutan, Kabupaten Musi Banyuasin.

Telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan telah mempertimbangkan semua kepentingan, serta pada saat pengukuran dan proses penerbitan sertifikat tidak ada yang mengajukan keberatan.

3. Bahwa sebelum penerbitan sertifikat sudah melalui prosedur tidak ada perbuatan melawan hukum seperti yang dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya. Telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan telah mempertimbangkan semua kepentingan.
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amarnya:
5. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan amarnya, menerima eksepsi Tergugat 77 dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sky. tanggal 23 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat XXI dan Tergugat LXXVII seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hamparan bidang tanah yang menjadi objek sengketa seluas \pm 163,968 ha yang terletak di Dusun II Desa Menten, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin adalah milik Para Penggugat dengan alas hak

Halaman 58 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00851 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 532/Menten/2009 luas 40.010 m² atas nama Effendy.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00852 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 533/Menten/2009 luas 40.021 m² atas nama Effendy.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00740 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 421/Menten/2009 luas 19.962 m² atas nama Feby Soraya yang diperoleh Penggugat I melalui jual beli dengan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris/PPAT Achmad Syahroni, S.H., Nomor 7 tanggal 4 Agustus 2015.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00741 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 421/Menten/2009 luas 19.952 m² atas nama Feby Soraya yang diperoleh Penggugat I melalui jual beli dengan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris/PPAT Achmad Syahroni, S.H., Nomor 9 tanggal 4 Agustus 2015.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00742 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 421/Menten/2009 luas 19.941 m² atas nama Feby Soraya yang diperoleh Penggugat I melalui jual beli dengan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris/PPAT Achmad Syahroni, S.H., Nomor 11 tanggal 4 Agustus 2015.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00744 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 425/Menten/2009 luas 40.010 m² atas nama Apriyani.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00874 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 555/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Sidik.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00875 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 556/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Sidik.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00876 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 557/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Sidik.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00881 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember

Halaman 59 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor

- 00882 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 563/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Sidik.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00883 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 564/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Sidik.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00884 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 565/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Sidik.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00887 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 568/Menten/2009 luas 20.059 m² atas nama Sidik.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00888 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 569/Menten/2009 luas 22.881 m² atas nama Sidik.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00828 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 509/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Drs. Thamrin Sutopo.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00829 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 510/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Drs. Thamrin Sutopo.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00843 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 524/Menten/2009 luas 60.015 m² atas nama Noverita.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00844 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 525/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Noverita.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00862 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 543/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Noverita.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00863 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 544/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Noverita.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00864 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 545/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Noverita.

Halaman 60 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember

- 2009 Nomor 546/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Noverita.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00877 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 558/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Noverita.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00878 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 559/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Noverita.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00845 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 526/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Ahmadian.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00846 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 527/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Ahmadian.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00847 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 528/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Ahmadian.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00848 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 529/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Ahmadian.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00859 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 540/Menten/2009 luas 20.000 m² atas nama Ahmadian.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00860 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 541/Menten/2009 luas 20.017 m² atas nama Ahmadian.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00861 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 542/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Ahmadian.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00879 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 560/Menten/2009 luas 19.884 m² atas nama Ahmadian.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00794 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 475/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Lourdes Fransiska Sutopo.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00795 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember

Halaman 61 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00810 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 491/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Lourdes Fransiska Sutopo.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00811 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 492/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Lourdes Fransiska Sutopo.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00812 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 493/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Lourdes Fransiska Sutopo.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00825 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 506/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Lourdes Fransiska Sutopo.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00826 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 507/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Lourdes Fransiska Sutopo.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00827 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 508/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Lourdes Fransiska Sutopo.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00880 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 561/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Erwindo.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00786 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 467/Menten/2009 luas 59.911 m² atas nama Jhoni Johannes.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00787 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 468/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Jhoni Johannes.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00788 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 469/Menten/2009 luas 40.010 m² atas nama Jhoni Johannes.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor

Halaman 62 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menten/2009 luas 40.010 m² atas nama Ir. Haryanto.

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00815 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 496/Menten/2009 luas 40.010 m² atas nama Ir. Haryanto.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00816 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 497/Menten/2009 luas 40.010 m² atas nama Ir. Haryanto.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00823 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 504/Menten/2009 luas 80.021 m² atas nama Ir. Haryanto.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00774 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 455/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Rosdiana.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00775 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 456/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Rosdiana.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00776 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 457/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Rosdiana.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00777 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 458/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Rosdiana.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00778 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 459/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Rosdiana.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00779 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 460/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Rosdiana.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00780 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 461/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Rosdiana.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00789 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 470/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Rosdiana.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00790 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 471/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Rosdiana.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor

Halaman 63 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00793 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 474/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Welly.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00813 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 494/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Welly.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00814 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 495/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Welly.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00824 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 505/Menten/2009 luas 40.010 m² atas nama Welly.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00849 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 530/Menten/2009 luas 40.010 m² atas nama Welly.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00866 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 547/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Yahya Alexander Iteh.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00873 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 554/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama Yahya Alexander Iteh.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00885 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 566/Menten/2009 luas 20.076 m² atas nama Yahya Alexander Iteh.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00886 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 567/Menten/2009 luas 19.579 m² atas nama Yahya Alexander Iteh.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00817 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 498/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama dr. Yanti.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00818 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 499/Menten/2009 luas 120.019 m² atas nama dr. Yanti.

Halaman 64 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember

2009 Nomor 500/Menten/2009 luas 20.048 m² atas nama dr. Yanti.

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00820 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 501/Menten/2009 luas 20.077 m² atas nama dr. Yanti.
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 00822 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 503/Menten/2009 luas 20.005 m² atas nama dr. Yanti.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI yang telah melakukan penguasaan secara fisik atas tanah objek sengketa milik Para Penggugat dengan menggunakan sertifikat yang terdiri dari:

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 155 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 101/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Sanimah (Tergugat I).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 161 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 107/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Basarudin (Tergugat II).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 162 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 108/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Rizal Jaji (Tergugat III).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 176 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 122/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Andi Kurniawan (Tergugat IV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 184 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 130/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Jumriah (Tergugat V).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 185 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 131/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Komaruddin (Tergugat VI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 188 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 134/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama A. Hadi (Tergugat VII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 190 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 136/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Maulana (Tergugat VIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 191 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 137/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Syamsul (Tergugat IX).

Halaman 65 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 192 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 138/Menten/1999
luas 19.980 m² atas nama Ardi (Tergugat X).

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 193 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 139/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Salim (Tergugat XI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 196 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 142/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Fatimah (Tergugat XII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 209 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 51/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Asmawati Rita (Tergugat XIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 211 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 53/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Lam Elita (Tergugat XIV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 212 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 54/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Sutopo (Tergugat XV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 213 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 55/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Arifin Saleh (Tergugat XVI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 214 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 56/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Mahmudah Azizah (Tergugat XVII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 215 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 57/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Sajirun (Tergugat XVIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 216 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 58/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Abd. Siregar (Tergugat XIX).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 217 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 59/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Sutriyanto (Tergugat XX).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 218 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 60/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama M. Natsir Perdana (Tergugat XXI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 220 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 62/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Serpin. S (Tergugat XXII).

Halaman 66 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 221 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 63/Menten/1999

luas 19.980 m² atas nama Ria Rozalina (Tergugat XXIII).

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 222 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 64/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Hartini (Tergugat XXIV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 223 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 65/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Syaifudin Siregar (Tergugat XXV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 224 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 66/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Seri Imansyah (Tergugat XXVI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 225 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 67/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Sadianto (Tergugat XXVII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 227 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 69/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Jamingun (Tergugat XXVIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 228 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 70/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Sujarah (Tergugat XXIX).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 229 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 71/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama A. Manan (Tergugat XXX).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 230 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 72/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Wk. Supono (Tergugat XXXI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 231 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 73/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Suprianto (Tergugat XXXII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 232 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 74/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Hj. Siti Nurlili (Tergugat XXXIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 234 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 76/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Saliyo (Tergugat XXXIV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 235 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 77/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Pono (Tergugat XXXV).

Halaman 67 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 237 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 79/Menten/1999

luas 19.980 m² atas nama Muhammad Yahya (Tergugat XXXVI).

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 238 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 80/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama A. Rojali (Tergugat XXXVII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 239 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 81/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Irwan (Tergugat XXXVIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 240 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 82/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Abdullah Lasemi Tergugat XXXIX).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 241 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 83/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Karno Bi (Tergugat XL).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 242 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 84/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Surmak (Tergugat XLI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 243 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 85/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Ngadirin (Tergugat XLII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 244 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 86/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Suryadi (Tergugat XLIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 245 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 87/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Lasiman (Tergugat XLIV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 246 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 88/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Indra Gunawan (Tergugat XLV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 247 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 89/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Sumardi (Tergugat XLVI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 249 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 91/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Muhammad Basir (Tergugat XLVII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 250 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 92/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Yusran Indra Jaya (Tergugat XLVIII).

Halaman 68 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 251 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 93/Menten/1999
luas 19.980 m² atas nama Muhammad Khayan (Tergugat XLIX).

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 252 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 94/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Dendi Husin (Tergugat L).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 253 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 95/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Marsidan (Tergugat LI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 254 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 96/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Nurdin (Tergugat LII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 255 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 97/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Maryanto (Tergugat LIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 256 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 98/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Suparno (Tergugat LIV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 257 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 99/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Sanusi (Tergugat LV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 264 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 06/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Obrina Avomianti (Tergugat LVI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 265 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 07/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Andri Adam (Tergugat LVII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 266 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 08/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama M. Reza Fahlevi (Tergugat LVIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 267 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 09/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama M. Natsir (Tergugat LIX).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 268 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 10/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama H. Arsalan (Tergugat LX).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 269 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 11/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Hj. Sofiati (Tergugat LXI).

Halaman 69 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2709 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 12/Menten/1999

luas 19.980 m² atas nama Yan Barito (Tergugat LXII).

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 271 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 13/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Hartini (Tergugat LXIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 288 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 30/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Sarnubi (Tergugat LXIV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 289 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 31/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Nurnas (Tergugat LXV).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 298 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 40/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Muhammad Yasin (Tergugat LXVI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 299 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 41/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Maskunci (Tergugat LXVII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 300 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 42/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Ponimin (Tergugat LXVIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 301 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 43/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Ibrahim Muso (Tergugat LXIX).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 303 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 45/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Muhammad Subhan (Tergugat LXX).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 304 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 46/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Kusnanto (Tergugat LXXI).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 305 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 47/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Amat Dirjo (Tergugat LXXII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 306 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 48/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Edi Yusmadi (Tergugat LXXIII).
- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 307 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 49/Menten/1999 luas 19.980 m² atas nama Yun Supranti (Tergugat LXXIV).

Halaman 70 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 3009 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur Nomor 50/Menten/1999

luas 19.980 m² atas nama Yusrizal Soleh (Tergugat LXXV).

Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);

4. Menghukum Para Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI untuk segera membongkar bangunan rumah kayu dan pagar kawat berduri dan mengosongkan tanah objek sengketa dari tanaman pohon karet atau tanaman lainnya yang terdapat di atas tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan baik dan utuh kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I s.d. Tergugat LXXVI secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp819.840.000 (delapan ratus Sembilan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat LXXVIII) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp28.751.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat LVII putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 93/PDT/2016/PT.PLG tanggal 29 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat LVII/Pembanding pada tanggal 9 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat LVII/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sky (Reg. Kasasi Nomor 1/PDT/KS/2017/PN.Sky) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat LVII/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat pada tanggal 17 Februari 2017;
2. Para Tergugat pada tanggal 14 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Banding menguji tanggapan memori kasasi yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 2 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat LVII/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Aspek Formal

Dalam arti pengajuan prosedur hukum tentang a). tenggang waktu dan alasan hukum pengajuan memori kasasi, b). tentang proses perolehan bukti-bukti perkara dari kedua belah pihak berperkara.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Mahkamah Agung menyebutkan tentang alasan hukum dalam permohonan kasasi adalah untuk menguji apakah *Judex Facti* dalam memutuskan perkara pada tingkat banding telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa relaas pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang telah diterima pada tanggal 9 Januari 2017, dan pernyataan Permohonan Kasasi telah diajukan dan diterima pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 23 Januari 2017, sehingga penyerahan Memori Kasasi ini masih dalam jangka waktu yang ditentukan, dan beralasan kiranya bagi Majelis Hakim Kasasi menerima dan mempertimbangkan memori kasasi ini sesuai dengan asas *audi et alteram partem*.
3. Bahwa gugatan yang diajukan Termohon Kasasi adalah perkara dengan objek sengketa yang sama dan sudah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor 1592 K/Pdt/2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 107/Pdt/2013/PT.PLG jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 23/Pdt.G/2012/PN.Sky yang sudah berkekuatan hukum tetap,



4. Bahwa nama Termohon Kasasi dan kelompoknya dalam putusan perkara Kasasi Nomor 1592 K/Pdt/2014 adalah merupakan pihak berperkara dan telah dikalahkan dalam putusan perkara tersebut dan bahwa objek sengketa adalah sama, sehingga perlu dipertanyakan apakah gugatan ini termasuk pelanggaran asas *nebis in idem*.

Dengan pengajuan aspek formal di atas, perlu dipertanyakan sejauhmana *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah mempertimbangkan *legal standing* dan asas *nebis in idem* terhadap gugatan Termohon Kasasi.

II. Aspek Materil

Dalam arti pemaparan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti perkara dari kedua belah pihak, dapat dikemukakan fakta-fakta hukum dan pembuktian dalam aspek materiil di bawah ini:

Fakta Hukum

Bahwa dari jalannya persidangan perkara ini, dapat dikemukakan fakta-fakta hukum dan pembuktian sebagai berikut:

1. Tentang asal usul pemilikan tanah seluas 163.968 ha di pihak Termohon Kasasi.

Bahwa Termohon Kasasi membeli tanah dari Hamid Toeah seluas 340 ha dan dari Burlian Cs seluas 76 ha pada tahun 2004 dan pelunasannya tahun 2005 setelah SKT (Surat Keterangan Tanah) yang diketahui Kades Desa Menten, pada tahun 2009 terbit sertifikat adjudikasi sebanyak 76 sertifikat objek sengketa yang didalilkan seluas 163.968 ha berada dalam satu hamparan yang tidak terpisahkan di Desa Menten. *vide* Bukti P-1 s.d. P-76 Asal;

2. Tentang asal usul Pemilikan tanah SHM di pihak Pemohon Kasasi:

- a. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding adalah anak dan ahli waris dari H.M. Akib Arsalan Arst.P, tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Pemohon Kasasi, berupa sebidang tanah seluas \pm 150 ha (75 sertifikat Nomor 185/Desa Menten s.d. Nomor 308/Desa Menten) yang menjadi bagian dari tanah seluas 163.968 ha seperti yang tertera di dalam surat gugatan yang terletak di Desa Menten, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Asal mula kepemilikan objek sengketa tersebut diperoleh atas dasar pemberian sebidang tanah untuk mendukung upaya pembangunan di bidang pertanian seluas 200 ha oleh Kepala Desa Menten kepada almarhum H.M Akib Arsalan Arst.P (Pemohon



- b. Bahwa almarhum H.M Akib Arsalan Ast (Pemohon Kasasi/Tergugat LX) pada tanggal 18 Februari 1985 mengajukan Surat Pancung Alas kepada Kepala Desa Menten yang bernama Jakfar Kete untuk uang administrasi desa dalam rangka mendapatkan lahan seluas 100 ha dari 200 ha, Pemohon Kasasi membayar kepada Kepala Desa sebesar Rp2.000.000,00. Kepala Desa kemudian menerbitkan Surat Keterangan Nomor 015/KM/2/1986, tanggal 18-2-1986 yang isinya Kepala Desa Menten menyerahkan sebidang tanah kosong yang belum digarap seluas 100 ha kepada Pemohon Kasasi untuk dijadikan lahan pertanian untuk kelompok keluarga H. Arsalan. Pemohon Kasasi juga membeli sebidang tanah dari Kelompok Tani Mekar Sari seluas 400 x 1000 m² (40 ha), dari Basyarudin seluas 8 ha dan 2 ha untuk jalan masuk kelokasi perkebunan. Keseluruhan lahan yang dimiliki Pemohon Kasasi adalah seluas 150 ha. *vide* Bukti T.21-3 (Asal);
- c. Bahwa Pemohon Kasasi membentuk Kelompok Tani yang terdiri dari 75 orang untuk menjaga, mengurus mengelola dan menggarap lahan objek sengketa. Pada tahun 1999, Pemohon Kasasi telah mendapatkan sertifikat hak milik atas nama kelompok tani Arsalan sebanyak 75 sertifikat. *vide* Bukti T.57-12.1 s.d. T.57-12.75 (Asal);
- d. Bahwa dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi dalam rangka penyelesaian sengketa di Badan Pertanahan Nasional didasarkan pada data yang tidak sah tanpa dihadiri Pemohon Kasasi yang didasarkan pada penunjukan batas bidang tanah pada perkara *a quo* secara sepihak oleh Termohon Kasasi. *vide* Bukti P-93 (Asal);
- e. Bahwa tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan I sejak tahun 1986, dibuktikan dengan keterangan tiga orang saksi, yaitu Amirudin, Supriadi dan Kemas Dwi H. *vide* Putusan PN Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Sky, hal.173-184; Penguasaan lahan oleh Pemohon Kasasi mulai dari pembukaan lahan, pembuatan jalan, pembuatan saluran air, pendirian rumah, pembibitan, serta penanaman kelapa sawit dan tanaman karet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan perkebunan dan selama jangka waktu tersebut sama sekali tidak ada keberatan dan bantahan dari pihak manapun. *vide* Putusan PN Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Sky, hal.173-195;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id pemilikan tanah objek sengketa atas nama Pemohon Kasasi.

- a. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 23/Pdt.G/2012/PN.Sky tertanggal 8 Mei 2013. Para pihak adalah Penggugat: H.M. Akib Arsalan Arst (Pemohon kasasi) Tergugat I: Effendy Bin Sutopo (Termohon Kasasi) dan Tergugat II: BPN Kabupaten Banyuasin, dengan putusan menyatakan perbuatan Tergugat I dan II (Para Termohon Kasasi sekarang) adalah PMH, menyatakan sah dan berharga serta letaknya satu hamparan yang tak terpisahkan sertifikat hak milik, menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat yang terbit di atas tanah milik Penggugat yang luasnya 150 ha yang berada dalam satu hamparan. *vide* Bukti T-21-38 (Asal);
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 107/PDT/2013/PT.PLG tertanggal 29 Januari 2014, yang menguatkan putusan perkara perdata Nomor 23/PDT.G/2012/PN.Sky.*vide* Bukti T-21-39 (Asal);
- c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1592K/PDT/2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, makin menguatkan kedudukan Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat LVII sebagai pemilik objek tanah yang sah. *vide* Bukti Kasasi;

Dengan berbagai ulasan tersebut di atas, menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat LVII telah memiliki bukti-bukti hukum tentang legalitas kepemilikan dan penguasaan atas objek sengketa yang telah dibuktikan secara hukum sehingga berhak menjalankan semua hak sebagai seorang pemilik,

Bahwa Memori Kasasi ini disampaikan dengan alasan-alasan hukum sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Kasasi untuk menyelesaikan sengketa ini secara tuntas dan menyeluruh (*comprehensive legal solution*) sehingga memenuhi harapan pencari keadilan tanpa mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

III. Masalah Hukum

Dari uraian tentang aspek formal dan materil tersebut di atas, maka masalah hukum dalam perkara ini adalah:

"Sejauhmana terbuktinya unsur perbuatan melawan hukum (PMH) dalam gugatan perkara *a quo* dan legalitas pemilikan tanah sengketa di pihak Termohon Kasasi karena objek sengketa telah dibeli pihak Pemohon Kasasi

Halaman 75 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id milik serta telah adanya Putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ?

IV. Analisis Yuridis

Berbagai ulasan tentang aspek formal dan pengajuan bukti-bukti perkara dalam aspek materil sebagaimana diuraikan di atas, maka diajukan analisis yuridis sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- a. Tentang legalitas/kepemilikan objek sengketa di pihak Pemohon Kasasi
Bahwa Pemohon Kasasi telah secara resmi menguasai objek sengketa sejak pembelian tahun 1986 diikuti pembuktian terbitnya Sertifikat Hak Milik pada tahun 1999 dalam Kelompok Tani Arsalan sebanyak 75 sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwasin. Permohonan SHM objek sengketa sudah sesuai prosedur yang telah ditentukan Pemerintah dan selama penguasaan objek sengketa di pihak Pemohon Kasasi, tidak ada keberatan dari pihak manapun dalam proses terbitnya sertifikat tersebut, tidak ada kejanggalaan yang mengakibatkan penyimpangan prosedur terbitnya sertifikat tanah objek sengketa. (Secara formal, perolehan SHM atas objek sengketa telah dilakukan berdasar ketentuan hukum pertanahan. Bahwa untuk mendukung aspek formal tentang perolehan SHM atas nama Pemohon Kasasi ternyata dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2012/PN.Sky telah memberikan pertimbangan hukum didasari ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 dengan uraian: “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala BPN yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke PN mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat tersebut”.

Putusan Pengadilan Negeri ini telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 107/PDT/2013/PT.PLG tertanggal 29 Januari 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1592K/PDT/2014 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Lebih dari itu telah ada bukti penguasaan atas objek sengketa oleh Pemohon Kasasi sejak tahun 1986 serta tidak adanya keberatan dari pihak manapun sejak diterbitkannya sertifikat hak milik, kesemuanya

Halaman 76 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta yuridis ini lebih diperkuat dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 695 K/Sip/1969, tertanggal 12 Agustus 1970, yang Kaedah Hukumnya, menyatakan: “bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu”(*)

Berdasarkan analisis yuridis di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum penerbitan tentang legalitas sertifikat hak milik Termohon Kasasi di tahun 2009 dilakukan tanpa mempertimbangkan adanya bukti memaksa di pihak Pemohon Kasasi tentang dibenarkannya sertifikat hak milik serta tidak pernah ada bukti pembatalan atas sertifikat hak milik di pihak Pemohon Kasasi.

b. Tentang legalitas berita acara peninjauan lokasi

Bahwa yang dijadikan bahan pertimbangan hakim *Judex Facti* dalam perkara ini dalam rangka pengukuran penetapan batas guna penyelesaian sengketa di Badan Pertanahan Nasional didasarkan pada data-data yang tidak sah karena hasil pengukuran penetapan batasnya tidak disetujui oleh Pemohon Kasasi sebab pengukuran didasarkan pada penunjukan batas-batas bidang tanah pada perkara *a quo* secara sepihak dari Termohon Kasasi tanpa dihadiri Pemohon Kasasi.

Dalam fakta di persidangan Pengadilan Negeri dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2012/PN.Sky yang telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1592 K/Pdt/2014 telah memeriksa dalam persidangan saksi M. Syahrir A.Ptnh (Ketua Panitia Adjudikasi Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin yang menerbitkan sertifikat Para Pemohon Kasasi sekaligus sebagai Kepala Seksi Sengketa dan perkara BPN Kanwil Sumatera Selatan) mengaku dibohongi oleh Termohon Kasasi karena sewaktu turun ke bidang tanah pada perkara *a quo* dalam rangka pengukuran, Termohon Kasasi menyatakan bahwa tanaman karet adalah milik Termohon Kasasi padahal terbukti dalam persidangan tanaman karet adalah milik Pemohon Kasasi. (*vide* Putusan Nomor 23/Pdt.G.2012/PN.Sky, hal 91-92;

Dengan pengajuan fakta-fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran objek sengketa tidak memenuhi prosedur hukum sehingga hasil pengukuran tidak memiliki daya bukti dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian di atas, terbukti *Judex Facti* secara nyata telah salah menerapkan hukum karena kurang memberi pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tentang unsur *nebis in idem* dan *legal standing*

Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi sebenarnya nama mereka sudah menjadi para pihak dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1592 K/Pdt/2014, tanggal 28 Januari 2015, dan bahwa pihak berperkara serta objek sengketa adalah sama yaitu Termohon Kasasi adalah sebagai pihak Tergugat, dan bahwa objek sengketa adalah tanah milik Pemohon Kasasi seluas 150 Ha, sehingga perlu dipertanyakan sejauh mana *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur asas *nebis in idem* dan unsur *legal standing* dalam perkara ini.

Bahwa ternyata pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan perkara *a quo* tidak bersifat *nebis in idem* secara nyata salah dalam menerapkan hukum karena objek sengketa tidak pernah dikuasai pihak Termohon Kasasi dan bahwa pihak Para Termohon Kasasi sudah merupakan pihak berperkara dalam putusan MA Nomor 1592 K/Pdt/2014.

Fakta yuridis di atas lebih diperkuat lagi dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 123 K/Sip/1968(*), tanggal 23 April 1969 yang Kaedah Hukumnya, menyatakan bahwa:

"Dalam gugatan terdahulu, putusan Pengadilan Negeri Nomor 80/1964/Pdt/PN.Tjn yang telah berkekuatan hukum mutlak, telah ditetapkan status hukum tanah sengketa adalah tanah sikep/kesikepan Desa Ciawi. Dalam gugatan yang baru, tanah tersebut digugat lagi di Pengadilan Negeri Nomor 112/1966/Pdt/PN.Tjn, dengan dalil hukum bahwa tanah tersebut adalah hasil jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat I.

Gugatan baru ini menurut Hukum Acara Perdata meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *inkracht*, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum "*nebis in idem*".

*Sumber: Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, M. Ali Boediarso. S.H., Swara Justitia, Jakarta, 2005.

Kemudian, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/Sip/1973(*), Kaedah Hukumnya, menyatakan bahwa:

"Ada atau tidaknya asas *nebis in idem* dalam suatu putusan tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek



putusan.mahkamah menguaid kekuatan hukum tetap.” Penegasan tersebut sama

Karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, sedangkan putusan terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnyalah gugatan perkara *a quo* dinyatakan ditolak karena secara formil telah secara nyata memenuhi unsur-unsur perkara *ne bis in idem*;

Berdasarkan uraian di atas, terbukti *Judex Facti* secara nyata telah salah menerapkan hukum karena kurang memberi pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap asas *nebis in idem*.

Bahwa Pemohon Kasasi menguasai lahan objek sengketa sejak tahun 1986, serta melakukan aktifitas maupun kegiatan perkebunan sampai dengan melakukan pensertifikatan tahun 1999 adalah melalui prosedur hukum pertanahan yang berlaku sehingga hak pemilikan atas objek sengketa telah sesuai dengan sertifikat hak milik Pemohon Kasasi.

(Dr. H.P Panggabean, S.H., M.S., *Hukum Pembuktian*, Penerbit PT. Alumni Bandung, 2014. hal. 37)

1. terhadap kriteria perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, ternyata hal ini tidak menjadi dasar gugatan;
2. terhadap kriteria perbuatan itu melanggar hak subjektif, terhadap kriteria ini Pemohon Kasasi mempunyai cukup bukti sebagai pihak yang sah atas objek sengketa;
3. terhadap kriteria melanggar bidang hukum susila, terhadap kriteria ini tidak ada dalam gugatan Termohon Kasasi;
4. terhadap kriteria bertentangan dengan PATIHA (kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian), unsur ini tidak pernah dibuktikan Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi telah memiliki SHM, dan SHM tersebut belum pernah dibatalkan oleh pengadilan, in casu putusan MA Nomor 1592 K/Pdt/2014 telah membenarkan legalitas pemilikan objek sengketa di pihak Pemohon Kasasi.

Halaman 79 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan perbuatan Termohon Kasasi yang mengakui memiliki lahan di dalam bidang tanah Pemohon Kasasi yang telah terbit sertifikatnya dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, terbukti *Judex Facti* secara nyata telah salah menerapkan hukum pembuktian karena kurang memberi pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat tidak dapat dibenarkan karena gugatan Para Penggugat kabur, sebagaimana di dalam beberapa posita gugatan Para Penggugat yang mendalilkan "*Bahwa Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat XIV) bersama-sama beberapa orang lainnya....dan seterusnya*" yang dalam hal ini tidak disebutkan yang dimaksud bersama siapa saja dan berapa orang serta masing-masing statusnya dalam gugatan *a quo* apakah sebagai Penggugat atau Tergugat tidak dijelaskan;

Bahwa dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil karena posita gugatan Para Penggugat tidak mendukung petitum gugatan Para Penggugat, sehingga cukup alasan untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dan mengadili sendiri menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ANDRI ADAM dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 93/PDT/2016/PT.PLG. tanggal 29 November 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sky. tanggal 23 Juni 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 80 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 48/2017 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANDRI ADAM** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 93/PDT/2016/PT.PLG. tanggal 29 November 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sky. tanggal 23 Juni 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat XXI dan Tergugat LVII tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);

3. Menghukum Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------|----------|
| 1. Meterai.....Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi.....Rp | 5.000,00 |

Halaman 81 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kantor Insidensi Nomor
Jumlah Rp500.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 82 dari 82 hal. Put. Nomor 2713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)